**FENOMENA VIRAL KONFLIK SUAMI ISTRI YANG BERUJUNG PADA KEKERASAN PERSPEKTIF MANAJEMEN KONFLIK DALAM ISLAM**

# HALAMAN SAMPUL

**SKRIPSI**

****

Oleh:

**AHMAD KUSSAINI**

**101200128**

Pembimbing:

**UMARWAN SUTOPO.,Lc, M.H.I**

**NIP.198706122019031010**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SHARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**FENOMENA VIRAL KONFLIK SUAMI ISTRI YANG BERUJUNG PADA KEKERASAN PERSPEKTIF MANAJEMEN KONFLIK DALAM ISLAM**

# HALAMAN JUDUL

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana program Strata satu (S-1) pada fakultas Shariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**AHMAD KUSSAINI**

**101200128**

Pembimbing:

**UMARWAN SUTOPO.,Lc, M.H.I**

**NIP.198706122019031010**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SHARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

|  |
| --- |
|  |









**MOTTO**

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya:

Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.

(QS>AL MUJADILAH : 11)

# PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* ku persembahkan karya ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Soimun dan Ibu jumini) yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang kesabaran dan keikhlasan. Selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendoakan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra-putrinya
2. Kakak-kakakku, seluruh keluargaku, kerabat yang jauh maupun yang dekat, yang senantiasa mendukung setiap langkahku demi mendapat ilmu dan ridhonya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.
3. Keluarga besar pondok pesantren tercinta, (Al Iman Ngambakan Bangunrejo Sukorejo Ponorogo ) dan para masyayikh, serta para ustadz senior yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang telah mengajariku mengeja kata, juga membuka banyak cakrawala ilmu pengetahuan, ilmu dari segi agama maupun ilmu pengetahuan lainnya, yang begitu bermanfaat untuk santri-santrinya.
4. Teman-teman ustadz Pondok Pesantren Al Iman yang senantiasa membantu dan memberikan pengalaman-pengalaman dalam menyusun skripsi ini, khususnya ustadz Jihad haqiqi yang telah memberikan motivasinya dalam penyusunan skripsi ini. Sehingga, kami dapat menyelesaikan karya ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tak lupa kami selalu memanjatkan do’a kepada semuanya yang telah memberikan motivasi dukungan dan dorongan kepada kami.

# ABSTRAK

**Ahmad Kussaini** 2024*.* *Fenomena viral konflik suami istri yang berujung pada kekerasan perspektif manajemen konflik dalam islam.* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Shariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Ponorogo pembimbing: umarwana Sutopo Lc., M.H.I

Kata kunci/*Keywoard*:*Konflik suami istri, Manajemen konflik dalam islam.*

Konflik suami istri suatu hal yang sering terjadi dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Banyaknya konflik antara suami istri yang berakhir dengan perceraian bahkan lebih dari itu sampai terjadi sebuah kekerasan. Penyebab konflik tersebut sangatlah bermacam macam. Ketidakmampuan suami istri dalam *memanage*/mengatur konflik menjadi penyebab konflik berkepanjangan, cekcok terus menerus, dan perselisihan yang alot usainya. Semisal kita lihat kasus seorang istri yang tega membakar suaminya di Mojokerto Jawa Timur. Motif dibalik peristiwa ini adalah kesalahan suami yang menggunakan uang belanja untuk bermain judi online.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana konflik kekerasan pasutri pada kasus viral ditinjau dari manajemen konflik dalam islam? Bagaimana konsep pencegahan konflik kekerasan pasutri menurut manajemen konflik dalam islam?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian *mix metode* yaitu menggabungkan metode penelitian kualitatif empiris *(field research*) dengan penelitian pustaka (*library research*). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan tenik pengambilan data dari intenet (dokumentasi data), dengan langkah mengambil fenomena kasus kasus konflik suami istri yang viral dari internet. Kemudian yang kedua teknik catat, yaitu dengan membaca, memahami, dan mencatat pendapat para ahli yang terdapat pada bacaan/literatur yang relevan dengan permasalahan.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa konflik suami sitri yang berujung pada kekerasan sangatlah banyak. Salah satu sebabnya ketidakmampuan pasutri tersebut dalam mengolah dan menerapkan manajemennya pada sebuah konflik. Sedangkan, secara umum manajemen konflik suami istri/upaya pencegahan konflik ada 5 hal: berkompetisi, akomodasi, kompromi, penghindaran konflik, dan berkolaborasi. Sedangkan menurut islam ada beberapa macam penyelesainnya yaitu menasehati, pisah ranjang, memukul (dalam bentuk pendidikan, bukan kekerasan), mengutus hakim, perdamaian, dan perpisahan.

# KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena berkat rahmat taufik dan inayahnya, serta karunianya, penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Fenomena Viral Konflik Suami Istri yang Berujung pada Kekerasan Perspektif Manajemen Konflik dalam Islam.

Dalam skripsi ini memaparkan mengenai Fenomena Viral Konflik Suami Istri yang Berujung pada Kekerasan Perspektif Manajemen Konflik dalam Islam. Dalam penelitian ini berhasil menemukan bahwa konflik suami istri yang berujung pada kekerasan sangatlah banyak. Kemudian manajemen konflik suami istri sangatlah penting untuk diterapkan, agar masalah-masalah konflik tersebut tidak menimbulkan suatu yang tidak diinginkan, seperti berujung pada perceraian bahkan kekerasan terhadap pasangan.

Penulis menyadari bahwa selama proses skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil. Sehingga penulisan skripsi ini telah selesai. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta,
2. Dr. Hj. Kusniati Rofiah M.S.I., selaku Dekan Fakultas Shariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Shariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Lukman Santoso M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Umarwan Sutopo Lc. M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam agar Ponorogo terutama pada bapak umarwan Sutopo Lc.,M.H.I dan ibu Devi S.H.,M.H yang tak pernah lelah membimbing saya dan teman-teman dalam belajar.
6. Segenap teman-teman dan kakak-kakak senior yang memberikan motivasinya dalam penyusunan skripsi ini, serta para pihak yang terlibat membantu dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberikan balasan yang terbaik kepada beliau-beliau, atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini. Kesempurnaan hanya milik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan kekurangan, dan untuk itu sebagai harapan untuk lebih baik, skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Alhamdulillah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya amin.

 Ponorogo, 31 oktober 2024

**AHMAD KUSSAINI**

 NIM.101200128

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan pengubahan teks dari tulisan ke tulisan yang lain, atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara. Misalnya, dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Shariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh the *Institute of Islamic Studies, McGill University* dengan menggunakan font **Times New Arabic** sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arab | Ind. | Arab | Ind. | Arab | Ind. | Arab | Ind. |
| ء |  ‘ | د | D | ض | d | ك | k |
| ب | B | ذ | Dh | ط | t | ل | l |
| ت | T | ر | R | ظ | z | م | m |
| ث | Th | ز | Z | ع | ‘ | ن | n |
| ج | J | س | S | غ | gh | ه | h |
| ح | H | ش | Sh | ف | f | و | W |
| خ | Kh | ص | S | ق | q | ي | Y |

1. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, i dan ü.
2. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw"

Contoh: *Bayna, 'layhim, qawl, mawdu'ah*.

Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. Contoh;

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyah. *Inna al-din 'inda Allah al-Islam* *bukan Inna al-dina 'indaAllahial-Islamu*. ...... Fahuwa wajib bukan fahuwa wajibu dan bukan pula *fahuwa wajibun*.

1. Kata yang berakhir dengan tämarbūțah dan berkedudukan sebagai sifat (naat) dan idafah ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan mudaf ditransliterasikan dengan "at".

Contoh;

Naat dan *mudaf ilayh*: *Sunnah sayyi'ah, al-Maktabahal- Misriyah*. *Mudaf: matbaat al-'Ammah.*

1. Kata yang berakhir dengan ya' mushaddadah (ya’ ber-tashdid) ditransliterasikan dengan i. Jika i diikuti dengan tä marbūțah maka transliterasinya adalah iyah. Jika ya ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh;

Al-Ghazālī, al-Nawawi, Ibn Taymiyah. Al-Jawzīyah., Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.

# DAFTAR ISI

[HALAMAN SAMPUL 1](#_Toc184668531)

[HALAMAN JUDUL i](#_Toc184668532)

LEMBAR PERSETUJUAN....................................................................................ii

LEMBAR PENGESAHAN....................................................................................iii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.............................................iv

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI...............................................................v

[PERSEMBAHAN vii](#_Toc184668533)

[ABSTRAK ix](#_Toc184668534)

[KATA PENGANTAR x](#_Toc184668535)

[PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN xiii](#_Toc184668536)

[DAFTAR ISI xv](#_Toc184668537)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc184668538)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc184668539)

[B. Rumusan Masalah 5](#_Toc184668540)

[C. Tujuan Penelitian 5](#_Toc184668541)

[D. Manfaat Penelitian 6](#_Toc184668542)

[E. Penelitian terdahulu 7](#_Toc184668543)

[F. Metode Penelitian 15](#_Toc184668544)

[1. Data dan sumber data 16](#_Toc184668545)

[2. Teknik pengumpulan data. 17](#_Toc184668546)

[3. Analisis data 18](#_Toc184668547)

[4. Pengecekan keabsahan data 19](#_Toc184668548)

[G. Sistematika pembahasan 19](#_Toc184668549)

[BAB II MANAJEMEN KONFLIK DALAM ISLAM 21](#_Toc184668550)

[A. Gambaran umum tentang konflik 21](#_Toc184668551)

[1. Pengertian konflik 21](#_Toc184668552)

[2. Jenis jenis konflik 24](#_Toc184668553)

[3. Sumber konflik 26](#_Toc184668554)

[4. Penyebab konflik dalam rumah tangga 29](#_Toc184668555)

[5. Efek negatif dari konflik 35](#_Toc184668556)

[B. Manajemen konflik dalam Islam 36](#_Toc184668557)

[1. Pengertian manajemen konflik 36](#_Toc184668558)

[2. Fungsi manajemen konflik 57](#_Toc184668559)

[BAB III FENOMENA VIRAL KONFLIK SUAMI ISTRI YANG BERUJUNG PADA KEKERASAN ...........61](#_Toc184668560)

[A. Fenomena konflik pasutri yang berujung pada kekerasan di Mojokerto 61](#_Toc184668561)

[B. Fenomena konflik pasutri yang berujung pada kekerasan di Kutai Kartanegara 63](#_Toc184668562)

[BAB IV ANALISIS KONFLIK VIRAL YANG BERUJUNG PADA KEKERASAN DAN MANAJEMEN KONFLIKNYA DALAM ISLAM 66](#_Toc184668563)

[A. Analisis konflik viral suami istri yang berujung pada kekerasan ditinjau manajemen konflik dalam islam. 66](#_Toc184668564)

[B. Analisis manajemen konflik dalam islam sebagai upaya pencegahan terhadap kekerasan di dalam rumah tangga 69](#_Toc184668565)

[BAB V 72](#_Toc184668566)

[A. KESIMPULAN 72](#_Toc184668567)

[B. SARAN 73](#_Toc184668568)

[DAFTAR PUSTAKA 74](#_Toc184668569)

[RIWAYAT HIDUP 76](#_Toc184668570)

# BAB IPENDAHULUAN

## Latar Belakang

Agama Islam ada hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia dan menghindarkan dari segala kerusakan. Dalam Al quran Allah Swt memerintahkan kepada hambanya untuk menunaikan nikah (bagi yang sudah mampu) dan mengharamkan zina. Pernikahan merupakan salah satu bentuk pengamalan *maqashid shari’ah* yang lima, khususnya dalam hal *hifzdul nasl* (menjaga keturunan). Oleh karena itu, bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan, penting untuk memahami petunjuk agama dan negara demi menjaga keabsahan pernikahan tersebut.[[1]](#footnote-1)

Dalam Islam, pernikahan dianggap sakral, merupakan ibadah kepada Allah, dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pelaksanaannya harus didasari oleh keikhlasan, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 Bab I menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[2]](#footnote-2)

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah S.W.T. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

“*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berfikir”.(Q.S Ar rum:21).*

*Mawaddah* dan *rahmah* merupakan karunia dari Allah yang diberikan kepada umat manusia saat melaksanakan pernikahan. Pernikahan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, yang berarti mengikuti contoh perbuatan dan sikap beliau. Tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan dan membangun keluarga yang sah, serta meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat, dalam lindungan kasih sayang dan ridha Allah SWT. Hal ini telah diisyaratkan sejak zaman dahulu dan banyak dijelaskan dalam Al-Qur’an.

Antara lain di dalam surat *an nur* ayat 32 yang berbunyi:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗوَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: “*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.* (QS. Al Nuur/24 : 32).[[3]](#footnote-3)

Namun, dalam pernikahan tidak jarang muncul tantangan dalam kehidupan sehari-hari bersama pasangan. Penulis mengutip penelitian Eva Meizara Puspita Dewi yang berjudul "Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri" (2008), bahwa menurut *Coser* dalam buku Anogara, konflik adalah hal yang wajar dalam kehidupan bersama.

Meskipun hubungan terlihat sempurna, konflik tetap tidak bisa dihindari, dan intensitasnya cenderung lebih tinggi dalam hubungan yang lebih serius. Setiap kali dua orang atau kelompok membuat keputusan, ada kemungkinan terjadinya konflik. Konflik dapat muncul dari interaksi di mana kedua belah pihak saling bersaing, atau ketika salah satu pihak berusaha memanfaatkan yang lain, termasuk dalam kehidupan pernikahan. Kebahagiaan adalah tujuan utama yang sangat diharapkan dalam sebuah pernikahan.

Mencapai kebahagiaan dalam pernikahan bukanlah hal yang mudah. Kebahagiaan itu bisa tercapai jika pasangan suami istri memiliki kualitas interaksi yang baik. Seringkali, harapan masing-masing individu tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi setelah memasuki kehidupan rumah tangga. Perkawinan memerlukan perubahan dalam gaya hidup serta penyesuaian terhadap peran dan tanggung jawab baru bagi suami dan istri.

Ketidakmampuan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan ini dapat mengakibatkan pertentangan, perselisihan, dan bahkan berujung pada perceraian atau kekerasan terhadap pasangan. Perselisihan dan konflik dalam rumah tangga seringkali tidak dapat dihindari, namun harus dihadapi. Dalam pernikahan, dua individu unik bersatu, masing-masing membawa sistem keyakinan yang dipengaruhi oleh latar belakang, budaya, dan pengalaman yang berbeda. Perbedaan ini perlu disesuaikan untuk membentuk sistem keyakinan baru dalam keluarga. Proses ini sering menimbulkan ketegangan, terutama dengan adanya perubahan-perubahan yang harus dihadapi, seperti perubahan kondisi hidup, kebiasaan, atau aktivitas sosial.[[4]](#footnote-4)

Semisal kita lihat kasus yang viral seorang istri yang tega membakar suaminya di Mojokerto Jawa Timur. Dalam kasus tersebut sebuah konflik yang berujung pada kekerasan terhadap pasangannya, dikarenakan ketidakmampuan keduanya dalam *memanage* konflik/upaya pencegahan dalam menghadapi konflik. Motifnya ialah nafkah materi yang seharusnya ditunaikan suami untuk istri dan anaknya justru disalahgunakan oleh sang suami.

Berangkat dari banyaknya kasus viral konflik pasutri yang berujung kekerasan, peneliti menyimpulkan urgensi penelitian ini ialah agar konflik yang terjadi pada pasutri tidak berakhir pada percerian, bahkan kekerasan. Dan juga solusi pencegahannya sebagai sumbangsih dalam pembinaan rumah tangga. Akhirnya dari kekhawatiran dan niat untuk mengurangi dampak negatif dari konflik tersebut, penulis ingin meneliti bagaimana konflik kekerasan pasutri pada kasus kasus yang viral ditinjau dari manajemen konflik dalam islam, serta bagaimana manajemen konflik/upaya pencegahannya yang baik dalam islam.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana konflik kekerasan pasutri pada kasus viral ditinjau dari manajemen konflik dalam islam?
2. Bagaimana konsep pencegahan konflik kekerasan pasutri menurut manajemen konflik dalam islam?

## Tujuan Penelitian

1. Mempelajari, memahami, dan memperdalam pengetahuan tentang konflik, termasuk definisinya, sumber, jenis-jenis, dan penyebabnya. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada berbagai literatur yang memuat pandangan para ahli mengenai konflik dan aspeknya.
2. Memahami dan mengetahui prinsip-prinsip manajemen konflik antara suami istri dalam Islam yang sesuai dengan ajaran yang benar. Tujuannya agar tidak terjerumus ke dalam tindakan kekerasan terhadap pasangan, dengan merujuk pada petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan tuntunan Islam.

## Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini tentunya memiliki beberapa manfaat. Ditinjau manfaat teoritis maupun manfaat praktis yang tentunya bisa menjadi solusi pembacanya. Berikut beberapa manfaatnya:

Adapun manfaat teoritisnya:

1. Pertama, mengembangkan pemahaman tentang bagaimana memenejemen konflik suami istri, agar tidak berujung perceraian, bahkan kekerasan terhadap pasangan.
2. Kedua, menganalisa konflik pasutri yang viral yang berujung kekerasan ditinjau dari manajemen konflik dalam islam.
3. Ketiga, mengidentifikasi konflik permasalahan pasutri viral yang berujung kekerasan pada pasangan dengan tinjauan, serta pencegahannya menggunakan manajemen konflik dalam islam. Dimana kita sebagai umat islam menyakini bahwa agama islam adalah agama yag menawarkan solusi tehadap segala konflik, bahkan konflik rumah tangga, dan hukumnya tidak pernah bertentangan dengan segala zaman.
4. Keempat, mengetahui bagaimana menyikapi dan menyelesaikan konflik, terutama pada konflik pasutri agar tidak berujung pada kekerasan terhadap pasangan dengan solusi yang ada dalam dalam Islam yang tentunya bersumber pada Al quran dan tuntunan Islam.

Manfaat praktis:

1. Membantu pembaca, terutama kedua pasangan suami istri untuk menyelesaikan konflik agar tidak berakhir pada perceraian, bahkan kekerasan pada pasangan seperti kasus konflik pasutri yang telah viral di medsos, TV, dll.
2. Membantu mencarikan solusi bagi suami istri yang sedang berkonflik, agar tidak berakhir perceraian bahkan kekerasan terhadap fisik pasangannya, tentunya dengan berpedoman pada Al-Quran dan tuntunan Islam.
3. Membantu seorang mediator untuk bisa menemukan solusi jika menemukan masalah berkaitan dengan konflik pasutri sehingga tidak terjerumus pada perceraian dan hal yang tidak diinginkan.
4. Membantu pasangan suami istri muda untuk mengerti pentingnya manajemen konflik antara suami dan istri ketika menghadapi konflik dan permasalahan.
5. Sumbangsih keilmuan terhadap pembinaan rumah tangga. Agar dapat menuju pada kehidupan yang baik, tentram dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

## Penelitian terdahulu

Untuk memperlancar penelitian dan sebagai rujukan serta referensi penelitian ini. Penulis mendapati beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat. *Pertama*, Melly Dwi Yuniar, dengan judul Manajemen Konflik Single Parent Mother Perspektif Sosiologi dan Maqashid Shariah.[[5]](#footnote-5) Jenis karya tulis kepustakaan, dengan rumusan masalah bagaimana problematika single parent mother yang bekerja? bagaiamana perspektif sosiologi atas dampak positif dan negatif serta manajemen konflik yang dihasilkan dari single parent mother yang bekerja?

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan komparatif, yang menggabungkan perspektif sosiologis dan *maqashid shari'ah* dalam manajemen konflik yang dihadapi oleh seorang single parent mother. Penelitian ini didasarkan pada argumen-argumen sosiologis dan *shari'ah.*

Berdasarkan tinjauan kepustakaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *single parent mother* adalah seorang perempuan yang menjadi orang tua tunggal dalam keluarganya, yang dituntut untuk menjalankan peran ganda dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi *single parent* bukanlah hal yang mudah, karena banyak masalah yang muncul baik dari dalam keluarga maupun dari luar. Oleh karena itu, dalam manajemen konflik, seorang single parent mother harus mampu menyelaraskan kehidupan sehari-harinya sebagai seorang ibu sekaligus berperan sebagai ayah bagi anak-anaknya.

Seorang *single parent mother* juga harus mampu berbaur dengan masyarakat agar tidak dipandang sebelah mata, terutama setelah berpisah dari suaminya. Dalam konteks perceraian dan upaya mewujudkan *maqashid shari'ah* dalam manajemen konflik, penting bagi seorang *single parent* mother untuk memelihara unsur-unsur pokok yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tersebut meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, nasab, harta, dan satu unsur tambahan yang sangat penting, yaitu kehormatan.

Perbedaan kajian di dalam skripsi yang akan penulis teliti yaitu mengetahui bagaimana kasus konflik pasutri yang berakhir pada kekerasan yang telah dan terjadi pada saat ini, serta bagaimana manajemen konflik pasutri tersebut dalam upaya mencegah konflik tersebut yang berakibat buruk bagi pasutri, bahkan kekerasan terhadap pasangannya.

*Kedua*, Rahmatullah Ramdani Ahmad Husaini dengan judul Manajemen Konflik Sebelum Menikah sebagai Upaya Mempertahankan Hubungan Keluarga.[[6]](#footnote-6) Jenis karya tulis kepustakaan, dengan rumusan masalah apa penyebab konflik keluarga menurut agama Islam? bagaimana manajemen konflik keluarga sebelum menikah?

Untuk metode penelitian adalah dengan menggunakan metode *library research* yaitu dengan menggunakan metode penelitian dengan cara mengkaji konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia pada artikel-artikel yang ada pada jurnal ilmiah yang memuat teori yang relevan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian sebagai berikut:

Dari pemaparan di penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa konflik dalam keluarga merupakan isu yang umum terjadi dan sering kali disebabkan oleh perbedaan cara pandang dan perilaku anggota keluarga. Dalam agama Islam ada dua penyebab konflik keluarga yaitu *nusyuz* dan *syiqaq.* Di dalam menyelesaikan konflik keluarga melibatkan juru damai dari keluarga masing-masing untuk memediasi, jika ini tidak berhasil perceraian secara baik menjadi pilihan terakhir kedua untuk menyelesaikan konflik keluarga.

Sebelum menikah bahwa penting untuk mempersiapkan pernikahan untuk menuju keluarga sakinah dengan memahami tujuan pernikahan dan memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria Islam, serta memahami dan menjalankan peran serta hak dan kewajiban masing-masing pasangansuami istri dapat mengurangi risiko konflik perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perceraian, dan membangun rumah tangga yang harmonis.

Perbedaan kajian dengan judul yang penulis angkat yaitu, di dalam penelitian ini membahas tentang sebab-sebab konflik di dalam rumah tangga menurut Islam dan upaya untuk mencegah konflik tersebut berakhir pada perceraian. Sedangkan, penelitian yang penulis angkat lebih fokus pada konflik pasutri yang berakhir pada kekerasan terhadap pasangan. Seperti kasus kasus yang viral terjadi di masyarakat. Kemudian, bagaimana manajemen konflik pasutri yang berujung pada kekerasan tersebut ditinjau dari manajemen konflik dalam islam.

*Ketiga*, Arif Budi Utomo, Muhsan Syafaruddin. Dengan judul Manajemen Konflik antara Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis.[[7]](#footnote-7) Jenis penelitian yaitu kualitatif lapangan. Dengan rumusan masalah bagaimana manajemen konflik yang terjadi pada pasangansuami istri yang tinggal bersama mertua di desa Pekuncen Kabupaten Banyumas? bagaimana upaya penyelesaian konflik suami istri yang tinggal dengan mertua di desa Pekuncen Banyumas?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada metode wawancara mendalam (semi terstruktur). Partisipan dalam penelitian ini direkrut melalui model *purposive sampling*, terdiri dari delapan orang, yaitu empat pasangan suami istri yang beragama Islam, berpenghasilan menengah ke bawah, berusia 18-39 tahun, dan berada dalam masa pernikahan maksimal 5 tahun, serta tinggal bersama orang tua atau mertua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keluarga harmonis, terutama pada pasangan dengan usia pernikahan antara 0 hingga 5 tahun, terdapat berbagai solusi yang dapat diterapkan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi sumber konflik dan cara penyelesaiannya, terutama ketika menghadapi masalah dengan pihak ketiga, yaitu orang tua dan mertua. Salah satu sumber konflik yang umum terjadi adalah keterlibatan berlebihan dari orang tua atau mertua dalam masalah keluarga, yang seringkali menyebabkan kesalahpahaman antara menantu dan mertua.

Kebutuhan ekonomi menjadi penghambat bagi pasangan untuk tinggal mandiri, sedangkan kasih sayang mertua yang berlebihan terhadap anak dan cucunya dapat mempengaruhi dinamika keluarga. Dalam menghadapi permasalahan ini, pasangan menggunakan berbagai cara untuk menyelesaikannya. Beberapa memilih metode konvensional, seperti kolaborasi dan akomodasi, sementara yang lain memilih untuk menarik diri dari situasi tersebut.

Perbedaan kajian yang penulis teliti dengan kajian sebelumnya yaitu penulis terfokus pada mengapa konflik pasutri berakhir pada kekerasan, seperti halnya kasus yang viral ditinjau dari manajemen konflik dalam islam. Kemudian, bagaimana manajemen konflik atau solusi dalam upaya pencegahan ketika pasangan suami istri terjadi masalah/konflik sehingga tidak terjerumus pada kekerasan.

*Keempat,* Santi yuliawinata dengan judul Strategi Manajemen Konflik Interpersonal Pasangan Suami Istri atau Pasutri Yang Hamil Di Luar Nikah.[[8]](#footnote-8) Jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan rumusan masalah bagaimana konflik yang dialami pasangan suami istri yang hamil diluar nikah? bagaimana strategi manajemen konflik pada pasutri yang hamil diluar nikah?

Metode penelitian ini menggunakan studi kasus untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari berbagai jenis konflik yang ada, sebagian besar pasangan memilih strategi manajemen penghindaran (*avoidance*). Hal ini disebabkan oleh ketakutan akan kerusakan hubungan dan kepedulian terhadap anak.

Perbedaan kajian yang peneliti teliti dengan kajian yang terdahulu ini yaitu kami terfokus pada fenomena kasus viral pasutri yang berujung pada kekerasan dalam perspektif manajemen konflik dalam islam, serta membahas bagaimana manajemen konflik pasangan suami istri tersebut dalam upaya pencegahannya agar tidak terjadi kekerasan terhadap pasangan.

*Kelima,* Abdul Jalil dengan judul manajemen konflik dalam keluarga relevansinya dalam membentuk keluarga sakinah.[[9]](#footnote-9) jenis karya tulis perpustakaan, dengan rumusan masalah bagaimana manajemen konflik keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah? bagaimana Islam memberikan panduan cara mengelola permasalahan atau perselisihan suami istri dalam sebuah rumah tangga? bagaimana strategi yang dapat digunakan dalam manajemen konflik keluarga?

Metode penelitian ini mengandalkan pendapat para ahli serta merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist. Hasil penelitian ini menghasilkan solusi untuk manajemen konflik keluarga, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara tujuan yang saling bertentangan dalam sebuah keluarga, serta mencapai efisiensi dan efektivitas.

Penyelesaian konflik dalam keluarga menurut Islam dapat dilakukan dengan cara berikut: bagi istri yang *nusyuz,* dapat dilakukan dengan menasehati, berpisah tempat tidur, memukul dengan cara yang tidak menyakiti, dan mengutus dua orang hakim. Sementara itu, bagi suami yang *nusyuz*, penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui upaya *islah* (perdamaian). Strategi yang dapat diterapkan dalam menjalankan keluarga meliputi kompetisi, kompromi, penghindaran, dan kolaborasi.

Perbedaan kajian dengan kajian yang terdahulu ini penulis mefokuskan tema pada kasus viral konflik pasutri yang akibatnya sebuah kekerasan terhadap pasangannya ditinjau dari mengatasi konflik versi islam. Kemudian, bagaimana manajemen konflik pasangan suami istri tersebut dalam upaya mencari solusi atau pencegahannya agar tidak terjadi kekerasan terhadap pasangan versi islam.

Dari penelitian terdahulu yang dipaparkan, sudah banyak penelitian tentang manajemen konflik, baik penelitian yang berjenis empiris maupun pustaka, tetapi masih bersifat umum dan tidak pada kasus viral yang terjadi di dalam masyarakat .

Disini penulis mencoba membuat judul yang berkaitan dengan manajemen konflik, dengan jenis penelitiannya menggunakan *mix metode*, dimana penulis menggabungkan jenis penelitian emperis /studi fenomena dilapangan dengan mencari datanya bersumber dari internet untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan penelitian pustaka untuk menjawab rumusan masalah yang kedua dimana sumber datanya diperoleh dari literatur.

Keistimewaan dari penelitian ini penulis mengkhususkan hanya pada konflik pasutri yang viral hingga terjadi sebuah kekerasan ditinjau dari manajemen konflik dalam islam. Tak lupa penulis membahas juga tentang manajemen konflik pasutri tersebut agar tidak berakhir pada kekerasan jika menghadapi sebuah konflik, tentunya manajemen konflik versi islam.

## Metode Penelitian

Di dalam penelitian ilmiah metode peneltian sangatlah penting. Metode peneltian ialah suatu unit sistem yang harus disertakan didalam sebuah penelitian ilmiah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode peneltian adalah cara melakukan penelitian dengan menggunakan metode tertentu untuk menemukan kebenaran ilmiah.[[10]](#footnote-10)

Dalam penelitian ini menggunakan *mix metode/*penggabungan dua metode kualitatif empiris *(field research*) dan kepustakaan *(library research*). Prakteknya, dalam penelitian ini peneliti menganalisa permasalahan dengan menggunakan sumber data yang didapat dari fenomena di masyarakat, lewat pengambilan data dari internet, untuk sebagai bahan penyelesaian rumusan masalah yang pertama. Dan juga menggunakan data yang bersumber dari buku serta literatur yang berkaitan dengan penelitian, tujuannya untuk memecahkan masalah yang kedua tentang bagaimana upaya pencegahan konflik yang berujung pada kekerasan menurut manajemen konflik dalam islam.

Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan normatif dengan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan ini bertujuan untuk menggali, menemukan, dan mengembangkan hukum yang berkaitan dengan isu-isu keumatan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang telah dikembangkan oleh para ulama untuk mendalami hukum Islam.

### Data dan sumber data

#### Data

Data primer: data primer dalam penelitian ini, peneliti peroleh dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan objek-objek penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti membutuhkan data data seperti kasus kasus viral tentang konflik pasutri yang berakibat pada kekerasan, yang peneliti peroleh dari internet, baik dari medsos, berita, dan lain lain.

Data sekunder: data sekunder dalam penelitian ini, peneliti peroleh dari buku, literatur, jurnal, karya ilmiah dan penelitian terdahulu untuk mencari solusi pencegahan konflik tersebut ditinjau dari manajemen konflik dalam islam.

#### Sumber data

Sumber primer: data utama atau primer yang diperoleh yaitu berasal dari internet tentang kasus kasus konflik pasutri yang dampaknya terjadi kekerasan terhadap pasangan. Sumber data tersebut menjadi sumber pokok bagi penelitian ini,

Sumber data sekunder: peneliti peroleh dari bahan tulisan dan literatur yang berkaitan dengan topik yang di bahas. Seperti Al quran, buku manajemen konflik dalam islam, jurnal, karya ilmiah, dan lain lain. Sumber data sekunder tersebut dapat menjadi penguat pembahasan dari penelitian ini.

Sedangkan sumber data lainnya atau sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu berkaitan dengan topik penelitian, seperti skripsi, jurnal, karya ilmiah dll. Untuk sebagai tambahan literasi dan rujukan agar topik pembahasan dapat terfokus pada masalah yang akan diteliti.

### Teknik pengumpulan data.

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian empiris dan pustaka, sehingga kami menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dan catat yaitu mengumpulkan data kasus kasus konflik yang berakhir dengan kekerasan terhadap pasangan dan mencatat pendapat para ahli yang bersumber dari buku, penelitian terdahulu., karya ilmiah, jurnal dan lainnya yang kami ambil dari internet dan lainnya.

### Analisis data

#### Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum atau memilih yang lebih penting memfokuskan pada hal yang terpenting dan mencari topik serta tema dan polanya. Dalam hal ini data konflik suami istri yang berujung pada kekerasan peneliti rangkum. Kemudian, data yang telah direduksi kemudian bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan terang sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan dan mencari data yang lebih lanjut. Yaitu mengenai bagaimana manajemen konflik yang baik dalam islam. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua.

#### Kesimpulan

Kesimpulan penelitian adalah pernyataan yang jelas, padat, dan singkat mengenai hasil analisis deskripsi dan pembahasan yang berkaitan dengan pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Yaitu, pernyataan yang berkaitan dengan konflik suami istri yang berujung pada kekerasan tinjauannya dalam manajemen konflik dalam islam. Serta, upaya pencegahannya dalam pandangan manajemen konflik dalam islam.

Kesimpulan ini mencakup hasil atau jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah. Semua jawaban harus tetap fokus pada ruang lingkup pertanyaan dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kesimpulan dalam penelitian ini sangat penting karena memberikan wawasan yang diperoleh melalui penelitian, analisis, dan deskripsi terhadap objek serta kasus yang sebelumnya belum jelas, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih jelas dan maksimal.

### Pengecekan keabsahan data

Pemeriksaan keabsahan data adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan suatu selain data itu sendiri hal ini berbeda dengan metode peneliti dan teori pengecekan keaslian data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk akuntabilitas keadaan data.[[11]](#footnote-11)

Metode ini digunakan untuk meningkatkan validaritas dan keabsahan data penelitian. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, metode, dan teori untuk memenuhi nilai keabsahan penelitian dan keabsahan data yang berkaitan dengan pengetahuan yang beredar di masyarakat.

## Sistematika pembahasan

Dalam penelitian ini untuk memudahkan penjelasan skripsi dilakukanlah pembahasan yang sistematis untuk mempermudah penyelesaian masalah atau persoalan tersebut oleh karena itu berarti menguraikan 4 bab pembahasan sebagai berikut:

*Bab pertama,* berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, yang memberikan konteks dan situasi serta memberikan latar belakang masalah yang meliputi rumusan masalah, tujuan, manfaat dan tinjauan pustaka penelitian terdahulu. Dan kami nyatakan yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

*Bab kedua,* membahas kerangka teori/landasan teori tentang konsep konflik dan konsep manajemen konflik dalam islam. Teori tersebut nantinya akan dipakai untuk menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

*Bab ketiga,*  berisi tentang pemaparan data yang diperoleh berdasarkan instrumen yang telah di tentukan sebelumnya. Data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan, sehingga nampak jelas dan rinci. Yakni data pertama kami peroleh dari internet berkaitan dengan fenomena konflik pasutri yang berakhir pada kekerasan. Data kedua bersumber dari berbagai literatur untuk mengetahui bagaimana solusi pencegahan perspektif manajemen konflik dalam islam.

Data primer dan sekunder yang telah kami paparkan sebelumnya. Dan berisi mengenai analisis dan pembahasan yang berisikan teori-teori yang berkaitan dengan bab sebelumnya, guna untuk menyelesaikan dan menjawab rumusan masalah.

*Bab keempat,* pada bab ini data data primer dan sekunder yang telah dipaparkan sebelumnya, akan dianalisis menggunakan teori yang ada pada bab II guna untuk menjawab rumusan masalah.

*Bab kelima,* pada bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari masalah mengenai penelitian yang lebih jelas, singkat, terang, transparan, serta saran-saran dan penutup.

BAB II
MANAJEMEN KONFLIK DALAM ISLAM

## Gambaran umum tentang konflik

### Pengertian konflik

Untuk memahami dan mengetahui pengertian konflik, penulis mempelajarinya melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan lainnya. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Andri Wahyudi dengan judul Konflik, Konsep Teori, dan Permasalahan, beliau menjelaskan bahwa terdapat berbagai pendapat tentang definisi konflik.

Menurut Nurdjana, konflik didefinisikan sebagai situasi di mana terdapat perbedaan atau pertentangan keinginan atau kehendak antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga salah satu atau keduanya merasa terganggu.[[12]](#footnote-12)

Menurut *Kilman* dan *Thomas*, konflik adalah situasi di mana terdapat ketidakcocokan antara nilai atau tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi ini dapat mengganggu, bahkan menghambat pencapaian tujuan, serta memicu emosi atau stres yang berdampak pada efisiensi dan produktivitas kerja.

Menurut *Wood*, *Wallace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt,* dan *Osborn,* konflik dalam konteks organisasi didefinisikan sebagai: "*Conflict is a situation in which two or more people disagree over issues of organizational substance and/or experience some emotional antagonism with one another."* Secara sederhana, ini berarti konflik adalah situasi di mana dua atau lebih orang tidak setuju mengenai masalah yang berkaitan dengan kepentingan organisasi dan/atau merasakan perasaan permusuhan di antara mereka.Top of FormBottom of Fo

Menurut *Stoner,* konflik organisasi mencakup ketidaksepakatan terkait alokasi sumber daya yang terbatas atau perselisihan mengenai tujuan, status, nilai, persepsi, atau kepribadian.[[13]](#footnote-13)

Sementara itu, *Daniel Webster* mendefinisikan konflik sebagai persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain, serta kondisi atau perilaku yang saling bertentangan. Sedangkan menurut Wiyono, ciri-ciri dan tahapan terjadinya konflik adalah:

1. Terdapat dua pihak atau lebih, baik secara individu maupun kelompok, yang terlibat dalam interaksi yang saling bertentangan.
2. Terjadi pertentangan antara dua pihak, baik secara individu maupun kelompok, dalam mencapai tujuan, memainkan peran, atau dalam nilai-nilai dan norma-norma yang saling bertolak belakang.
3. Muncul interaksi yang sering ditandai dengan perilaku-perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan pihak lain demi memperoleh keuntungan, seperti status, jabatan, tanggung jawab, pemenuhan kebutuhan fisik (sandang, pangan, materi, kesejahteraan, tunjangan seperti mobil, rumah, bonus), maupun pemenuhan kebutuhan sosio-psikologis (rasa aman, kepercayaan diri, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri).
4. Tindakan yang saling berhadap-hadapan muncul sebagai akibat dari pertentangan yang berkepanjangan.
5. Terjadinya ketidakseimbangan akibat usaha masing-masing pihak yang berkaitan dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, prestise, dan sebagainya.[[14]](#footnote-14)

Dalam buku yang di tulis Thomas santoso, M.si, yang berjudul Konflik Dan Perdamaian, bahwa setiap interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak dapat dihindari, dan sering kali menunjukkan pola-pola hubungan yang berulang. Perilaku inilah yang disebut dengan proses sosial. Terdapat dua tipe proses sosial, yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. Proses sosial asosiatif terjadi ketika ada upaya untuk menyatukan atau mengintegrasikan pihak-pihak yang terlibat. Sebaliknya, proses sosial disosiatif menunjukkan adanya pergerakan yang mengarah pada perpecahan atau pembenturan antara pihak-pihak tersebut.[[15]](#footnote-15)

Proses sosial asosiatif bertujuan untuk mengintegrasikan masyarakat, sedangkan proses sosial dissosiatif mencerminkan pertentangan sosial atau konflik. Konflik adalah proses sosial yang berlangsung dalam suasana saling menantang, sering kali dengan ancaman. Konflik dapat dibedakan menjadi dua jenis: konflik terang-terangan dan konflik tersembunyi.

### Jenis jenis konflik

Dalam buku yang di tulis Thomas santoso, M.si, yang berjudul Konflik Dan Perdamaian. Bahwa menurut *George Simmel* mengidentifikasi empat jenis konflik, yaitu:

* 1. perang antar kelompok,
	2. pembalasan dendam atau perjuangan antara dua aliran,
	3. konflik dalam bidang hukum untuk mempertahankan hak-hak kekayaan,
	4. konflik cita-cita.

Dan adapun faktor terjadinya konflik yaitu:

perbedaan pendirian atau keyakinan,

perbedaan kebudayaan,

perubahan sosial.[[16]](#footnote-16)

Dari pendapat beberapa ahli penulis menyimpulkan bahwa konflik adalah suatu perselisihan atau pertentangan antara individu/kelompok dikarenakan beda tujuan, pemikiran, keyakinan atau hal yang lainnya.

Konflik tidak dapat dihindarkan. Apalagi interaksi sosial diantara dua orang yang selalu terus menerus atau berulang ulang. Pasangan suami istri misalnya, walaupun keduanya memiliki komitmen untuk senantiasa menjalin hubungan sebaik baiknya dalam ikatan perkawinan, konflik selalu ada dan tidak dapat dihindarkan.

Terutama pada hal yang sifatnya pokok yaitu seperti keyakinan, dan pendirian. Misal fakta konflik yang terjadi pada pasangan suami istri yang berada di kabupaten Mojokerto, akibat konflik tentang nafkah materi istri tega membakar suaminya hingga meninggal dunia. Dikarenakan istri berpendirian suami harus bertanggung jawab dengan memenuhi kebutuhan istri dan anak. Tetapi justru disalah gunakan oleh suami. Oleh karena itu bagi pasangan suami istri hendaknya memiliki pemahaman manajemen konflik yang baik sehingga diharapkan dapat menjadi suatu benteng ketika terjadi konflik antara keduanya.

Dari uraian di atas penulis menyimpukan bahwa konflik adalah suatu perselisihan atau pertentangan antara individu/kelompok dikarenakan beda tujuan, pemikiran, keyakinan atau hal yang lainnya. Konflik bisa terjadi pada dua orang atau lebih, atau pada suatu organisasi.

### Sumber konflik

Konflik ini muncul karena dipicu oleh beberapa sumber. Penulis membaca sebuah jurnal berjudul “Tafsir Ayat-Ayat Al Qur’an tentang Manajemen Konflik”, di mana Wahjosumidjo menyebutkan bahwa ada beberapa pendapat mengenai sumber konflik. Dijelaskaan konflik selalu bersumber pada manusia dan perilakunya, selain itu juga dapat disebabkan oleh struktur organisasi dan komunikasi.[[17]](#footnote-17)

Meskipun terdapat beberapa sumber konflik, yang paling besar penyebabnya adalah perilaku manusia. Oleh karena itu, sering kali masalah yang sebenarnya sederhana dapat berkembang menjadi masalah besar karena perilaku manusia yang tidak sehat, ditambah dengan adanya provokasi yang memperburuk situasi.

Peristiwa *Habil* dan *Qabil* merupakan konflik pertama yang terjadi di muka bumi. Ketidakditerimaan qurban *Qabil* membuatnya marah, hingga akhirnya ia membunuh saudaranya, *Habil.* Dalam Surah Al-Maidah ayat 27-30, digambarkan proses dan bagaimana terjadinya konflik antara *Habil* dan *Qabil. Ibnu Katsir* menjelaskan dalam tafsirnya mengenai ayat-ayat tersebut, menggambarkan bagaimana peristiwa tersebut terjadi dan pesan moral yang dapat diambil dari konflik tersebut.

Allah SWT menjelaskan akibat buruk dari kejahatan, kedengkian, dan kezhaliman dalam kisah dua putra *Adam*, *Habil* dan *Qabil.* Salah satu dari mereka menganiaya yang lainnya hingga membunuhnya, yang dipicu oleh rasa dengki dan kejahatan terhadap nikmat yang Allah berikan, serta ketidakikhlasan dalam menerima kurban yang diterima dengan tulus karena Allah. Orang yang dibunuh mendapatkan keberuntungan, dosa-dosanya dihapus, dan ia dimasukkan ke dalam surga. Sementara itu, orang yang membunuh mengalami kerugian besar, membawa penderitaan di dunia dan akhirat.[[18]](#footnote-18)

Menurut *Robert G. Owens*, konflik dapat terjadi antara individu atau unit-unit sosial yang disebut sebagai konflik interpersonal, konflik antarkelompok (intergroup), dan konflik internasional.[[19]](#footnote-19)

Di dalam jurnal karya Abdul Jalil yang berjudul “Manajemen Konflik dalam Keluarga Relevansinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah,” menjelaskan, secara teoritis, konflik dalam rumah tangga atau keluarga memiliki tipe-tipe perkawinan yang berbeda, yang menyebabkan munculnya keunikan dan keberagaman konflik. Menurut *Cuber dan Harrof* dalam Nilam Widiyarini, terdapat enam klasifikasi hubungan tipe perkawinan:

a) ***Conflict-habituated***, atau biasa disebut juga “*partner in crime*”. Tipe ini menggambarkan pasangan yang sering bertengkar dan saling mengeluh tanpa henti. Bagi mereka, hidup dengan kondisi seperti ini sudah menjadi “jalan hidup” mereka. Tidak jarang, pasangan dengan tipe ini merasa tidak puas, namun perbedaan individu dan konflik justru menjadi bagian yang mendukung hubungan mereka.[[20]](#footnote-20)

b) ***Devitalized***, tipe hubungan pasangan ini pada suatu waktu dapat mengembangkan rasa cinta, menikmati seks, dan saling menghargai. Namun, mereka cenderung merasa hampa dalam hidup perkawinan meskipun tetap bersama. Kebersamaan mereka biasanya didorong oleh anak-anak atau citra dalam komunitas atau masyarakat. Menariknya, pasangan dengan tipe ini seringkali merasa dan menganggap perkawinannya tidak bahagia.

c) ***Passive-congenial***, tipe pasangan ini memiliki kesamaan dengan tipe *devitalized*. Perkawinan ini biasanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan strata sosial. Pasangan dalam tipe ini cenderung lebih sering saling menghindar daripada saling peduli.

d***) Utilitarian***, tipe ini lebih menekankan peran daripada hubungan. Misalnya, peran seorang suami atau istri, ayah atau ibu, dan sebagainya. Tipe ini sangat kontras jika dibandingkan dengan tipe vital dan total yang bersifat interistik, yang mengutamakan relasi dalam perkawinan.[[21]](#footnote-21)

e) Vital, dalam tipe ini, pasangan suami istri menekankan relasi satu sama lain dan peduli untuk memenuhi kebutuhan psikologis masing-masing. Mereka saling berbagi dalam berbagai aktivitas, meskipun setiap individu memiliki identitas kepribadian yang kuat. Komunikasi antara pasangan ini dibangun dengan sikap jujur dan keterbukaan.

f) Total, tipe ini memiliki kesamaan dengan tipe vital, namun pasangan dalam tipe ini lebih menyatu seperti “sedaging”. Kebersamaan yang total meminimalkan pengalaman pribadi dan konflik, sehingga mereka sangat bergantung satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan.[[22]](#footnote-22)

Dari pendapat para ahli mengenai sumber daripada konflik, penulis menyimpulkan bahwa ada berbagai sumber konflik. Namun sumber konflik yang paling besar yaitu perilaku manusia itu sendiri. Disini penulis hanya membahas tentang konflik kelurga, agar dapat terfokuskan pada tema/topik penelitian ini.

### Penyebab konflik dalam rumah tangga

Peneliti membaca literatur yang berkaitan dengan tema, salah satunya di dalam jurnal karya Abdul Jalil yang berjudul “Manajemen Konflik dalam Keluarga Relevansinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah,” menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

Bahwa salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga adalah adanya *nusyuz* (pembangkangan) dan *syiqaq*. Secara bahasa, kata nusyuz berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan atau terangkat. Dalam pengertian lain, *nusyuz* merujuk pada kedurhakaan terhadap suami, yakni meninggalkan kewajiban dalam hubungan suami-istri.[[23]](#footnote-23)

Berdasarkan pengertian di atas, *nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh istri, tetapi juga oleh suami. Artinya, baik suami maupun istri sama-sama dapat melakukan perbuatan durhaka terhadap pasangan. Perbuatan *nusyuz* seringkali menjadi pemicu konflik yang dapat mengarah pada keretakan rumah tangga. Kriteria *nusyuz* seorang istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

1. Seorang istri yang tidak mau atau menolak melayani ajakan suami.
2. Seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suami.
3. Seorang istri yang pergi ke tempat yang telah dilarang oleh suami.
4. Seorang istri yang meninggalkan kewajiban agamanya.
5. Seorang istri yang tidak berpenampilan seperti yang diinginkan oleh suami.

Menurut *Saleh bin Ganim*, *nusyuz* suami terhadap istri dapat berupa ucapan, perbuatan, atau kombinasi keduanya, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Ucapan:

1. Mendiamkan istri dan tidak mengajaknya bicara, atau jika berbicara, menggunakan kata-kata kasar dan menyakitkan.
2. Mencela istri dengan menyebutkan aib jasmani dan jiwa.
3. Berburuk sangka terhadap istri dan tidak mengajaknya tidur bersama.
4. Menyuruh istri melakukan maksiat atau perbuatan yang melanggar larangan agama.[[24]](#footnote-24)

b) Perbuatan:

1. Tidak menggauli istri tanpa alasan yang sah atau sebab yang jelas.
2. Menganiaya istri dengan tindakan kekerasan, penghinaan, atau celaan dengan tujuan mencelakakan istri.
3. Tidak memberikan nafkah, termasuk sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya.
4. Menjauhi istri karena alasan seperti penyakit yang diderita istri, tanpa upaya untuk memberikan dukungan atau solusi yang memadai.

Bentuk-bentuk *nusyuz* ini mencerminkan pelanggaran tanggung jawab suami terhadap istrinya, yang dapat merusak keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Jika seorang suami melakukan tindakan terhadap istri seperti di atas, ia telah *nusyuz* terhadap istrinya.

Sedangakan, menurut *Ali Qoimi*, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam keluarga, yaitu:

Tidak adanya pengalaman hidup berumah tangga.

Suami atau istri memiliki keinginan yang terlalu tinggi.

Adanya prasangka buruk terhadap pasangan.

Adanya hasrat berkuasa dan keinginan untuk mendominasi.

Tidak adanya ketegaran dalam menghadapi masalah.

Tidak adanya saling pengertian antara suami dan istri.

Tujuan dan sebab-sebab material yang tidak sejalan.

Mempunyai tutur kata yang buruk dalam komunikasi.

Hilangnya kemesraan dan kehangatan dalam hubungan.[[25]](#footnote-25)

Menurut *S.J. Warouw*, penyebab terjadinya konflik dalam keluarga dapat disebabkan oleh perbedaan tipe istri dan tipe suami, yang berpotensi menimbulkan pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Beberapa tipe istri yang dapat menyebabkan konflik adalah:

Tipe *xantipte*: Istri yang terus-menerus menjajah suami dan seluruh keluarga, seringkali mengontrol dan menyalahkan.

Tipe erotis seksual: Istri yang menuntut banyak dari suami, dan jika keinginannya tidak terpenuhi, ia mencari perhatian dari pria lain.

Tipe penjudi: Istri yang berjudi dengan seluruh harta benda, dirinya, dan bahkan pernikahannya, mengorbankan stabilitas keluarga untuk kepuasan pribadi.

Sedangkan tipe suami yang berpotensi menjadi penyebab pertengkaran dan konflik dalam keluarga adalah sebagai berikut:

1. *Tipe Brute*, suami yang berlaku kasar terhadap istrinya.
2. Tipe Sadis, suami yang merasa senang jika mengganggu, menghina, dan menyakiti istrinya baik secara jasmani maupun rohani.
3. Tipe Hiperseksual, suami yang tidak puas dengan hubungan intim dengan istrinya meskipun sudah sering dilakukan, dan masih mencari kepuasan seksual dari wanita lain.
4. Tipe Hemat, suami yang selalu menegur istrinya untuk berhemat.
5. Tipe Pekerja Berat, suami yang lebih mementingkan pekerjaannya dan tidak memiliki waktu untuk bersama keluarga.
6. Tipe Eksplosif, suami yang mudah marah, tidak sabar, dan cenderung menguasai situasi.[[26]](#footnote-26)

Penjelasan di atas perlu dipahami dan diperhatikan oleh pasangan suami istri, terutama bagi pasangan muda yang baru memulai kehidupan pernikahan. Penulis menyimpulkan bahwa terdapat banyak faktor dan tipe pasangan yang berpotensi menimbulkan konflik yang mengakibatkan perpecahan bahkan kekerasan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk memahami dan memilih pasangan yang tepat.

Dalam berumah tangga tidak semudah yang dibayangkan. Dikarenakan satu sama lain harus memahami dan mengerti satu dengan lainnya. Menerima kelebihan dan kekurangan pasanagnnya. Untuk mendapatkan arti dari sebuah pernikahan dan keridhoan dari tuhan.

Setiap pasangan memiliki harapan tersendiri dalam pernikahannya. Namun, membina harapan di antara kedua pasangan seringkali sulit pada awal pernikahan, karena ketika salah satu pasangan mengubah harapannya, pasangan lainnya cenderung mempertahankan harapan yang lama. Harapan yang tidak diinterpretasikan dengan benar oleh kedua pasangan dapat membuat salah satu pihak merasa dikhianati dan disakiti, serta merasa tidak diperhatikan oleh pasangannya.[[27]](#footnote-27)

### Efek negatif dari konflik

Dalam penelitian Eva Meizara Puspita Dewi, yang berjudul *“*Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesain Konflik pada Pasangan Suami Istri*”*. Menjelaskan salah satu penelitian di Amerika membahas tentang efek negatif dari konflik dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga, antara lain:

1. Peningkatan risiko psikopatologi,
2. Meningkatnya kecelakaan mobil yang berakibat fatal,
3. Meningkatnya kasus percobaan bunuh diri,
4. Peningkatan perlakuan kekerasan antara pasangan,
5. Penurunan daya tahan tubuh, sehingga membuat seseorang lebih rentan terhadap penyakit.

Selain kelima dampak negatif tersebut, anak juga sangat rentan menjadi korban dari konflik dalam keluarga. Jika permasalahan konflik dibiarkan berlarut-larut tanpa ada upaya untuk menyelesaikan, memperbaiki, dan mengelola perbedaan yang seharusnya menjadi anugerah, maka hal itu akan membawa dampak pada keretakan rumah tangga yang pada akhirnya bisa berujung pada perceraian, bahkan pembunuhan.[[28]](#footnote-28)

## Manajemen konflik dalam Islam

### Pengertian manajemen konflik

Membahas dan mendalami definisi manajemen konflik tentu tidak bisa dipisahkan dari pemahaman awal tentang definisi manajemen itu sendiri. Manajemen pada dasarnya adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks konflik, manajemen merujuk pada pengelolaan atau penanganan konflik tersebut. Pemahaman tentang manajemen sangat penting, karena inti dari mengatasi konflik adalah bagaimana cara mengelolanya dengan efektif. Dengan demikian, manajemen konflik adalah suatu proses yang melibatkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan konflik agar tidak mengganggu hubungan dan tujuan yang lebih besar.[[29]](#footnote-29)

Sedangkan konflik dapat diartikan sebagai benturan atau perbedaan antara dua atau lebih pihak yang muncul karena adanya kepentingan tujuan atau nilai yang berbeda. Konflik adalah fenomena alam yang muncul sebagai akibat dari perbedaan pendapat nilai atau kepentingan di berbagai konteks kehidupan manusia dan organisasi. Konflik dapat timbul di berbagai tingkatan kehidupan termasuk dalam kehidupan antar pribadi kelompok maupun di tingkat organisasi. *Thomas* menyatakan bahwa konflik dapat terjadi baik dalam lingkup kecil seperti konflik antara individu dalam keluarga teman atau organ kerja maupun dalam skala besar seperti konflik antar budaya atau geopolitik.[[30]](#footnote-30)

Oleh karena itu, penting untuk memberikan pengantar awal mengenai pengertian dan definisi manajemen secara teoritik. Definisi ini akan menjadi dasar yang kokoh dalam membangun kerangka konseptual yang holistik mengenai pengertian manajemen konflik secara komprehensif. Dengan memahami manajemen dalam konteks yang lebih luas, kita dapat merumuskan cara yang tepat untuk mengelola konflik, yang mencakup identifikasi, pemecahan masalah, dan pencapaian solusi yang efektif, sehingga konflik dapat dikelola dengan cara yang mendukung tercapainya tujuan bersama.

Tanpa adanya kerangka konseptual yang kokoh mengenai manajemen, akan sulit untuk memahami manajemen konflik secara mendalam. Pemahaman yang baik tentang definisi manajemen menjadi syarat penting dalam proses ini. Definisi tersebutlah yang akan mengarahkan kita secara bertahap untuk mencapai kesadaran tentang bagaimana seharusnya konflik diolah dan disikapi. Dengan dasar pemahaman manajemen yang tepat, kita dapat lebih efektif dalam mengelola konflik, mengarahkan tindakan yang tepat, serta menciptakan solusi yang konstruktif bagi semua pihak yang terlibat.[[31]](#footnote-31)

Pada akhirnya, konflik dapat memberikan kontribusi positif dengan menghasilkan nilai tambah yang membangun demi kemajuan suatu komunitas, baik dalam konteks lingkungan sosial yang lebih luas maupun dalam lingkup yang lebih kecil, seperti pada tingkat individu. Dalam pemahaman teoritis, manajemen dipandang sebagai metode atau teknik untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, dengan pendekatan manajerial yang tepat, konflik yang awalnya dapat merugikan dapat diarahkan untuk menghasilkan solusi yang produktif, menciptakan kemajuan, dan memperkuat hubungan antara individu maupun kelompok.[[32]](#footnote-32)

Manajemen konflik secara umum adalah tentang menemukan cara untuk berkomunikasi secara efektif mendengarkan dengan empati dan mencari solusi bersama yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak terlibat.[[33]](#footnote-33)

Menurut *James A.F*., manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi serta penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari segi aplikatif di lapangan, manajemen pada dasarnya bukanlah hal yang asing bagi kita, karena hampir di setiap kegiatan sehari-hari, kita selalu berinteraksi dengan aspek-aspek manajemen, baik secara sadar maupun tidak sadar. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen adalah bagian integral dari kehidupan kita, baik dalam konteks organisasi besar maupun dalam pengelolaan tugas-tugas individu sehari-hari.[[34]](#footnote-34)

Hampir di semua aktivitas sehari-hari, kita selalu memerlukan manajemen, karena tanpa manajemen yang baik, kegiatan yang kita lakukan dapat menjadi tidak teratur dan tidak mencapai target yang diinginkan. Pentingnya peranan manajemen dalam kehidupan manusia terlihat dari luasnya cakupan disiplin ilmu manajemen, seperti manajemen bisnis, manajemen keuangan, manajemen rumah tangga, dan lain-lain. Setiap bidang ini menunjukkan bagaimana manajemen berperan dalam mengatur, mengorganisir, dan mengarahkan sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal, baik dalam konteks pribadi maupun profesional.[[35]](#footnote-35)

Menurut *Michael Amstrong* manajemen ialah “*to manage means to bring about, to complish, to have charge of or responsibility for, to conduch. Management is the process of deciding what to do and then getting it done through the effective use of resources*”.[[36]](#footnote-36)

Dua kalimat tersebut memberikan pemahaman bahwa manajemen merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan tindakan dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan bertanggung jawab.

Jadi, yang dimaksud dengan manajemen konflik adalah serangkaian aksi dan reaksi antara para pelaku konflik maupun pihak luar yang terlibat. Manajemen konflik merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) antara pelaku konflik dan pihak luar, serta bagaimana komunikasi tersebut mempengaruhi kepentingan (interests) dan interpretasi masing-masing pihak. Dalam hal ini, manajemen konflik tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada cara mengelola interaksi dan dinamika yang terjadi selama konflik untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.[[37]](#footnote-37)

Sedangkan menurut Ross, manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga untuk mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu. Hasil tersebut bisa saja berupa penyelesaian konflik, atau bisa juga tidak, serta mungkin menghasilkan ketenangan, hal-hal positif, kreativitas, mufakat, atau bahkan sikap agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan upaya bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga), atau pengambilan keputusan yang melibatkan pihak ketiga. Proses ini bertujuan untuk mengelola dan mengarahkan dinamika konflik menuju resolusi atau penyelesaian yang konstruktif, baik bagi individu, kelompok, maupun organisasi yang terlibat.[[38]](#footnote-38)

Dari berbagai pendapat yang di paparkan dari urain di atas penulis menyimpulkan bahwa banyak sekali pendapat para ahli mengenai definisi manajemen konflik. Arti manajemen sangat luas, bisa berarti pengaturan kondisi, mengendalikan dan lain lain. Dengan begitu arti dari manajemen konflik islam adalah suatu pengaturan atau pengendalian konflik dalam suatu permasalahan, baik individu atau kelompok dimana penyelesaiannya menggunakan hukum serta ajaran didalam agama islam. Menurut *Thomas dan Kilmann*, sebagaimana dikutip oleh Abdul jalil dalam jurnalnya yang berjudul “Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.”Di dalam manajemen konflik secara umum ada lima tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi konflik tersebut antara lain:

 Ada lima tindakan yang dapat digunakan dalam manajeman konflik keluarga. sebagai berikut:

* 1. Berkompetisi
	2. Menghindar konflik
	3. Akomodasi
	4. Kompromi
	5. Berkolaborasi.[[39]](#footnote-39)

Penjelasan di atas mengacu pada manajemen konflik secara umum. Namun, manajemen konflik tersebut dapat dikembangan dengan mengacu pada petunjuk-petunjuk dalam Islam, yaitu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam.* Hal ini karena hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an selalu relevan dengan berbagai permasalahan di dunia, termasuk dalam manajemen konflik dalam rumah tangga. Berikut adalah penjelasan dari perspektif Islam:

Berkompetisi

Dalam QS. *Al-Bāqarah*: 148 yang berbunyi:

 وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِۗ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًاۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

 *“Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamusemuanya. Sungguh, Allah maha kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Bāqarah: 148)*

bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Setiap umat bebas menghadap arah yang sesuai dengan kecenderungan atau keyakinan masing-masing. Maka dari itu, kaum muslimin diperintahkan untuk berlomba dengan mereka dalam berbuat kebaikan. Lebih luas dari penafsiran sebelumnya, dalam ayat ini tidak hanya diperlihatkan kepada orang-orang yang beriman saja. Bahkan ditujukan kepada seluruh umat manusia, muslim maupun non-muslim. Sehingga perintah untuk berlomba dalam berbuat baik pada ayat ini juga ditujukan kepada umat muslim juga bersaing dengan umat non-muslim dalam melakukan kebaikan. Begitupun sebaliknya.[[40]](#footnote-40)

Intinya pada kalimat *fastabiqul khoirat*, pasangan suami istri perlu memiliki kemampuan untuk bersaing dalam mengendalikan emosi mereka. Apabila terjadi kesalahan, mereka harus mampu terlebih dahulu meminta maaf atau meminta klarifikasi dari pasangan mereka.

Menghindar konflik

Berdasar ayat Al quran pada surat *Al qashas* yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Yang artinya*: “ Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.(Q.S Al qashas: 77)*

Dalam tafsir *Al Munir* Karya ulama *Wahbah Zuhaili* pada surat *Al qhasas* ayat 77 ini memiliki beberapa kandungan di dalamnya, pokok dari kandungan tersebut yaitu antara lain:

*pertama,* yang terkandung pada ayat ini ialah untuk mencari pahala demi kehidupan akhirat kelak, yang maksudnya manusia diperintahkan untuk menggunakan harta, kekuatan dan nikmat lainnya yang melimpah untuk mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala.*

*Kedua,* kandungan pada ayat tersebut menjelaskan larangan untuk melupakan bagian atau kebutuhan dari kehidupan dunia. Dalam ayat ini mengandung makna janganlah kalian meninggalkan kelezatan dunia yang telah dihalalkan oleh Allah seperti makan, minum, berpakaian, rumah, dan menikah, dan lain lain.

 *Ketiga,*  kandungan ayat ini hendaklah seseorang itu berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Terdapat suatu pesan untuk senantiasa berbuat baik kepada makhlukNya Allah.

*Keempat,*  isi dari kandungan ayat ini yaitu larangan agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi dengan cara merusak alam merusak ciptaannya Allah berbuat kezdaliman berbuat buruk kepada orang lain berbuat berbuat kerusakan di lautan maupun daratan.[[41]](#footnote-41)

Dari ayat tersebut, khususnya dari kalimat “*inna Allaha laa yuhibbul mufsidin”* penulis menyimpulkan bahwa hendaklah kita menghindari konflik agar tidak terjadi kerusakan yang tidak diinginkan seperti dengan menyakiti orang lain, atau berbuat dzolim*.*

Akomodasi

Dari ayat al Al quran pada surat Al baqarah yang berbunyi:

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat; sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bersabar.” (Q.S Al baqarah:153)*

Tafsir dari ayat di atas yaitu perjuangan menegakkan kebenaran harus diiringi dengan kesabaran dan memperbanyak salat sehingga menjadi ringan dan mudah terhindar dari segala kesukaran kesulitan dan cobaan karena Allah senantiasa beserta orang-orang yang sabar dia akan menolong menguatkan dan memenangkan serta meneguhkan orang-orang yang berjuang menegakkan kebenaran agamanya.[[42]](#footnote-42)

Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa untuk memanajemen konflik agar tidak berkepanjang kita harus bersabar terhadap pasangan. Agar tidak terjadi konflik berkepanjangan dan terhindar dari mencelakakan orang lain dan melanggar hukum. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya oleh penulis, pasangan suami istri yang sedang menghadapi konflik dan tidak mampu bersabar untuk mengendalikan amarahnya, dapat berujung pada terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

kompromi

Seyoyagnya kita memiliki jiwa berkonban jika menghadapi konflik, seperti yang dijelaskan pada ayat Al quran pada surat al kautsar yang berbunyi:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Yang artinya*: “maka sholatlah untuk tuhanmu dan berkurbanlah”. (Al kautsar*:*3)*

Adapun ayat kedua dari surat al-kautsar ialah *fasholli lirobbika wanhar* maka dijelaskan dalam tafsir Al qurthubi kata *fasholli* bermakna maka salatlah! memiliki beberapa penjelasan diantaranya:

 Ada yang berpendapat yang dimaksud dengan salat adalah salat lima waktu karena itu merupakan rukun dalam Islam yang kedua. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud salat di sini ialah salat subuh. Namun ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud surat di sini yakni salat Idul Adha. Penyebutan dua kata secara bersama-sama itu menandakan waktu yang dekat sebagaimana tangan kanan dan kiri yang mana keduanya saling melengkapi dan saling mengisi sehingga tidak ada ibadah yang lebih dekat kepada peristiwa korban tersebut selain salat hari raya.

Sementara kalimat *li rabbika* Maka menurut *asy sya’rawi* dimaknai dengan pengagungan dan penekanan atas pelaksanaannya yang wajib sehingga harus ikhlas serta hanya boleh mengharap keridaan Allah Semata.

*Imam Al Zarkasyi* mengatakan bahwa ayat kedua ini merupakan antonim atau lawan dari surat sebelumnya yakni surat al-ma'un yang mana dalam surat tersebut Allah telah mensifati orang-orang munafik dengan berbagai sifat buruk salah satunya adalah suka meninggalkan salat, yaitu lalai dalam waktu serta pelaksanaannya dan malah berbuat riya’.

Sedangkan menurut *Al qurthubi* adalah berkurban setelah melaksanakan salat Idul Adha maka barangsiapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat hari raya didirikan, maka hal itu dianggap sudah sedekah untuk keluarganya saja dan bukan dianggap berkorban untuk sesama. Dalam berkorban diperbolehkan memilih antara unta, sapi atau kambing sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.[[43]](#footnote-43)

Dari penjelasan ayat Al quran diatas, hendaknya kita dalam menyelesaikan konflik mau berkorban sesuatu baik dari perasaan, waktu, harta dan lain lain, agar tercipta suasana yang lebih baik, serta terhindar dari konflik yang berkepanjangan.

1. Berkolaborasi

Dijelaskan dalam Al quran pada surat Al maidah ayat 2 yang berbunyi:

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًاۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْاۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْۘا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā’id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan ridha Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”(Q.S Al maidah: 2)*

Dalam penafsiran *Ibnu Katsir* bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa beriman dan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan kebajikan. Serta meninggalkan hal-hal yang bersifat mungkar. Hal inilah yang dinamakan dengan ketakwaan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Dan Allah *subhanahu wa ta'ala* melarang mereka bantu membantu dalam kebatilan. Dan tolong menolong dalam perbuatan mungkar dan dosa adalah hal-hal yang diharamkan.

 Sedangkan menurut tafsir *Al maraghi* dijelaskan bahwa perintah Allah yaitu tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan kebajikan adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al quran. Karena Allah *subhanahu wa ta'ala* mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan dan pertolongan satu sama lain dalam mengerjakan suatu hal yang tentunya berguna bagi umat manusia. Baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia, juga dalam melakukan perbuatan taqwa yang dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan.[[44]](#footnote-44)

Dari penjelasan ayat di atas khususnya pada *ayat wa ta’awanu alal birri wat taqwa,* penulis menyimpulkan bahwa hendaknya kita dalam menyelesaikan konflik juga harus dengan bekerjasama dengan orang lain agar permasalahan yang kita alami segera terselesaikan dengan bantuan orang lain.

Sedangkan, aturan dan tata cara/manajemen konflik dalam Islam dalam menyikapi konflik suami istri yang diakibatkan *nusyuz,* telah dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya: *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (lakilaki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha besar. (QS. AnNisa’:34)*

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’:34, berikut adalah tata cara atau manajemen konflik yang baik yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang *nusyuz,* seperti yang dijelaskan oleh *Mohammad Ali as-Shobuni* dalam Mu’ammal Hamidy:

* + 1. Menasihati berarti seorang suami memberikan nasihat kepada istrinya dengan cara yang baik, memberikan masukan positif atau peringatan secara halus. Suami harus menjelaskan bahwa perbuatan *nusyuz* merupakan dosa besar dan dapat menyebabkan hilangnya hak-hak istri. Berikut adalah hal-hal yang boleh dilakukan oleh seorang suami dalam menasehati istri yang *nusyuz:*
1. **Memberikan peringatan dengan lembut**, suami dapat menasihati istri dengan kata-kata yang baik dan penuh pengertian, mengingatkan tentang pentingnya ketaatan dalam rumah tangga dan dampak negatif dari *nusyuz*.
2. **Menggunakan pendekatan edukasi,** suami bisa memberikan penjelasan mengenai konsekuensi *nusyuz* dalam pandangan agama, termasuk bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi hubungan dan keharmonisan rumah tangga.
3. **Memberikan contoh yang baik**, menjadi teladan dalam bertindak sesuai dengan ajaran agama, agar istri merasa terdorong untuk mengikuti contoh tersebut.
4. **Dialog terbuka,** yaitu mengadakan percakapan yang penuh pengertian, dimana suami dan istri dapat mengungkapkan perasaan dan pikiran masing-masing dengan tujuan untuk memahami sumber konflik dan mencari solusi bersama.
5. **Menyarankan untuk meminta bantuan pihak ketiga**: Jika permasalahan sulit diselesaikan berdua, suami bisa menyarankan untuk meminta bantuan dari pihak ketiga, seperti seorang hakam atau penengah, guna mencapai penyelesaian yang adil.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga dan memperbaiki hubungan suami istri sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam.

* + 1. Berpisah tempat tidur, jika nasihat yang diberikan tidak berhasil, maka Islam menganjurkan untuk berpisah ranjang sebagai teguran yang lebih tegas namun tetap halus terhadap istri. Langkah ini boleh dilakukan jika nasihat sebelumnya tidak membuahkan hasil. Dalam konteks ini, suami disarankan untuk tidur di tempat terpisah dari istrinya. Misalnya, jika istri tidur di kamar, suami bisa tidur di sofa, di lantai, atau di tempat lain, asalkan tidak berada di satu tempat tidur dengan istrinya.[[45]](#footnote-45)
		2. Namun, dalam penafsiran lain, suami juga disarankan untuk tidak bersetubuh dengan istri dan tidur dengan memalingkan punggung. Perpisahan tempat tidur bukan berarti tidak berbicara atau memutuskan komunikasi dengan istri. Islam melarang memutus komunikasi lebih dari tiga hari, yang berarti suami tetap harus berbicara dan berinteraksi dengan istrinya dalam aktivitas sehari-hari, tetapi tidak tidur bersama. Ulama sepakat bahwa durasi berpisah tempat tidur untuk menghadapi istri yang *nusyuz* adalah selama satu bulan. Botto
		3. Memukul, jika cara kedua istri tetap nusyuz, maka suami diperbolehkan untuk memukulnya. Namun, kebolehan memukul memiliki batasan yang tegas dalam Islam. Islam melarang memukul dengan keras atau pukulan yang dapat menyebabkan luka, tidak boleh meninggalkan bekas pada tubuh, dan tidak boleh mematahkan tulang. Selain itu, memukul bagian wajah dan anggota vital juga dilarang. Pukulan yang diperbolehkan adalah pukulan yang ringan dan tidak menyakiti.
		4. Mengutus dua orang hakim, cara terakhir ini dilakukan jika tiga cara sebelumnya gagal. Hakim yang diutus harus berasal dari pihak suami dan pihak istri. Tujuan dari pengutusan hakim ini adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak dan mencari solusi yang terbaik bagi rumah tangga.

Sedangkan, manajemen konflik suami istri yang disebabkan karena suami yang *nusyuz* adalah dengan cara sebagai berikut:

1. *Ishlah* (Perdamaian): Perdamaian ini dilakukan dengan melibatkan dua hakam yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Hakam dapat berasal dari anggota keluarga, tokoh masyarakat, kyai atau pemuka agama, atau individu lain yang dianggap bisa dipercaya untuk menengahi dan mencari solusi yang adil bagi kedua pihak.
2. *Fasakh*: *Fasakh* merupakan proses penceraian yang ditetapkan oleh pengadilan atau hakim dan dapat dilakukan oleh salah satu pihak, atau atas pengajuan istri sendiri. Cara ini umumnya diambil oleh istri ketika menghadapi suami yang nusyuz dan telah melalui upaya perdamaian yang tidak berhasil. *Fasakh* adalah langkah terakhir karena dampaknya adalah perceraian, yang tentunya membawa konsekuensi hukum dan sosial yang signifikan bagi kedua belah pihak.[[46]](#footnote-46)

Tahapan selanjutnya, salah satu penyebab konflik setelah *nusyuz* adalah *syiqaq.* Menurut *Abdur Rahman Ghazaly*, *syiqaq* adalah perselisihan antara suami dan istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam yang ditunjuk oleh pihak suami dan seorang hakam yang ditunjuk oleh pihak istri. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak dan mencari solusi yang adil serta mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tata cara/manajemen konflik yang baik, yang disebabkan *nusyuz* istri yang harus dilakukan oleh pasutri menurut Al quran sebagai berikut:

a) Menasihati,

b) Berpisah tempat tidur, jika dinasehati tidak mempan,

c) Memukul, dalam arti pendidikan bukan kekerasan,

d) Mengutus dua orang hakim.

Cara terahir ini dilakukan jika tiga cara di atas gagal. Hakim yang diutus adalah seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri. Tujuannya untuk mendamaikan keduanya.[[47]](#footnote-47) Sedangkan, manajemen konflik yang baik ketika suami melakukan *nusyuz* menurut Islam sebagai berikut:

1. *Ishlah (*perdamaian). Perdamaian ini dilakukan oleh dua hakam yang mewakili kedua belah pihak. Hakam dapat dipilih dari anggota keluarga, tokoh masyarakat, kyai atau pemuka agama, atau orang lain yang dapat dipercaya. Tujuan dari islah adalah untuk mendamaikan suami istri dan mengupayakan penyelesaian konflik agar rumah tangga tetap utuh.
2. *Fasakh,* yaitu penceraian yang ditetapkan oleh pengadilan atau hakim, yang dilakukan oleh salah satu dari suami-istri atau atas pengajuan istri sendiri*. Fasakh* biasanya diambil oleh istri dalam menghadapi suami yang *nusyuz*, dan merupakan langkah terakhir yang diambil setelah upaya penyelesaian lainnya gagal. Akibat dari *fasakh* adalah perceraian, yang menandai berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dan istri.[[48]](#footnote-48)

### Fungsi manajemen konflik

Pada dasarnya, perbedaan adalah kodrat alami yang dimiliki setiap manusia. Perbedaan ini dapat dianggap sebagai suatu keindahan, karena pasangan suami istri akan berusaha saling melengkapi dan memahami, serta menyadari bahwa mereka memiliki perbedaan. Manusia, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, memerlukan upaya untuk saling belajar dan menyesuaikan diri dalam menghadapi perbedaan tersebut. Perbedaan fisik tentunya akan berdampak pada perbedaan secara psikologis. Semua ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah, yang menuntut kita untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain.[[49]](#footnote-49)

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki potensi besar untuk mengalami konflik. Perbedaan-perbedaan antara individu, seperti perbedaan ciri fisik, kepribadian, budaya, kepentingan, atau pola perilaku, dapat menjadi sumber konflik dalam keluarga atau kelompok masyarakat.

Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa mengalami konflik, ujian, cobaan, dan berbagai problematika. Setiap orang pasti diuji oleh Allah dengan berbagai cara, dan tujuan dari ujian tersebut adalah agar manusia dapat menghadapinya dengan kesabaran dan untuk menguji tingkat ketaqwaan kita kepada Allah. Taqwa sendiri adalah ibadah yang memiliki nilai tinggi di sisi Allah.

Meskipun konflik sering kali dipandang sebagai hal yang negatif dan dihindari karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan, penting untuk memahami bahwa konflik adalah bagian alami dari kehidupan. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi konflik, mendorong penyelesaian yang konstruktif, dan memastikan konflik ditangani dengan baik agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Manajemen konflik yang baik dan pengelolaan yang bijak sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan dalam hubungan.[[50]](#footnote-50)

Fungsi manajemen konflik adalah sebagai rangkaian tindakan dan reaksi di antara pihak yang terlibat dalam konflik dan pihak lain yang menjadi hakim atau penengah dalam menyelesaikan konflik. Selain itu manajemen konflik bisa sebagai suatu penekanan yang berfokus pada proses bagaimana penyelesaian masalah atau konflik tersebut, merencanakannya, mengorganisasikannya.[[51]](#footnote-51)

Pengelolaan konflik atau manajemen konflik sangat penting baik untuk individu maupun kelompok. Konflik sering kali diciptakan oleh seseorang atau lembaga sebagai upaya untuk mendorong perubahan ke arah yang konstruktif. Namun, dalam proses pengelolaan, seringkali muncul hambatan atau kendala yang dapat menghalangi pencapaian perubahan tersebut, bahkan berpotensi mengubahnya menjadi destruktif.[[52]](#footnote-52)

Oleh karena itu, dalam pengelolaan konflik atau manajemen konflik, diperlukan penggunaan strategi dan taktik yang baik untuk penyelesaian yang efektif. Dalam perspektif Islam langkah-langkah yang diambil mencakup pengumpulan data dan informasi yang akurat berdasarkan pengamatan inderawi sebelum memutuskan benar atau salah, sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan hadist Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*.

Selain itu, penting untuk menerapkan prinsip perdamaian atau penyelesaian konflik melalui musyawarah, seperti yang dicontohkan oleh Nabi.[[53]](#footnote-53)

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa fungsi manajemen konflik ialah untuk mengolah, menyelesaikan, mengatur sebuah permasalahan agar terselesaikan dengan baik dan efektif. Agar tidak terjerumus pada keburukan dan kerugian terhadap diri sendiri bahkan orang lain.

BAB III
FENOMENA VIRAL KONFLIK PASUTRI YANG BERAKHIR PADA KEKERASAN

## Fenomena konflik pasutri yang berujung pada kekerasan di Mojokerto

. Konflik biasanya dipandang sebagai sesuatu yang negatif dan dihindari karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi terbaik, mendorong penyelesaian, dan mengelolanya agar tidak memicu masalah baru. Konflik harus dikelola dengan cara yang tepat dan bijaksana. Untuk dapat mengelola konflik secara efektif, penting untuk memahami secara menyeluruh jenis-jenis konflik yang terjadi dan mencari solusi yang paling sesuai.[[54]](#footnote-54)

 Ketidakmampuan untuk mengolah konflik pasutri sehingga terjadilah kasus kasus viral konflik suami istri yang berujung pada pemukulan, pembunuhan, bahkan mohon maaf pasangan yang memotong alat vital suami. Penulis memaparkan data yang terjadi, berupa kasus viral yang terjadi di masyarakat. Yang penulis dapatkan dari sumber internet, sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PELAKU | KORBAN | PENYEBAB |
| FN (istri) | RDW (suami) | Suami memakai uang belanja/nafkah untuk judi online. |

Dari pemaparan tabel diatas, *Pertama,* mari kita lihat kasus tragis yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur, di mana seorang istri membakar suaminya. Peristiwa ini terjadi di komplek asrama Polisi Polres Mojokerto pada Sabtu, 8 Juni 2024. Korban, Briptu Rian Dwi Wicaksono (28), adalah anggota Polri dari Polres Jombang, sedangkan pelaku, Briptu Fadhilatun Nikmah (28), merupakan polisi wanita yang bertugas di Polres Mojokerto.[[55]](#footnote-55)

Fadhilatun Nikmah diduga membakar suaminya, Briptu Rian Dwi Wicaksono, yang juga seorang anggota Polri. Motif dibalik peristiwa ini adalah kesalahan suami yang menggunakan uang belanja untuk bermain judi online. Pebuatan tersebut bermula dari munculnya gaji ke-13 yang cair senilai Rp 2,8 juta. Sementara, saat pelaku melakukan pengecekan ATM milik suaminya, hanya tersisa tinggal Rp 800 ribu saja.

Briptu Dila pun marah besar. Sebelum korban pulang, terduga pelaku membeli bensin dalam botol air mineral. Ia kemudian mengirim foto botol tersebut ke suaminya. "Apabila tidak pulang semua anak-anaknya akan dibakar" bunyi laporan tersebut. Briptu Rian pun menuruti permintaan istrinya. Ia segera pulang ke asrama di Jalan Pahlawan, Kota Mojokerto. Setiba di rumah, terduga pelaku langsung mengajak korban masuk ke rumah dan mengunci pintu dari dalam. Sebelumnya, ia meminta agar pembantu rumah mengajak ketiga anaknya bermain di luar. Dan, kalap pun terjadi.

Setelah suaminya ganti baju dan sempat terlibat cekcok, Briptu Dila tiba-tiba memborgol tangan kiri korban di tangga garasi rumah. Ia kemudian membakar tubuh suaminya yang telah disirami dengan bensin. Korban berusaha keluar garasi namun tidak bisa karena terhalang mobil dan juga tangan kiri dalam keadaan terborgol di tangga lipat," sambung rincian laporan tersebut.[[56]](#footnote-56)

Teriakan minta tolong dari korban didengar sejumlah anggota polisi yang juga tinggal di asrama tersebut. Korban dievakuasi ke RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo. Komnas perempuan minta pemerintah bertindak, dengan kondisi luka bakar 90 persen. Minggu (9/6), korban dinyatakan meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan.

## Fenomena konflik pasutri yang berujung pada kekerasan di Kutai Kartanegara

Kemudian, insiden yang lain, berkaitan dengan konflik suami istri dengan penyebab ekonomi, hingga terjadilah kekerasan. Yaitu suami tega membakar istri di [Kukar](https://www.beritasatu.com/tag/kukar) atau Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Lihatlah pada tabel dibawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PELAKU | KORBAN | PENYEBAB |
| PJ(suami) | ELS (istri) | istri sering mencuri uang suami, dan mencuri *voucher* internet yang di jual suaminya. |

Pada tabel di atas korban dinilai sering mencuri *voucher* pulsa atau paket data yang dijual suaminya. Dari hasil pemeriksaan tersangka yang dilakukan polisi, suami tega membakar istri karena tersangka menuduh korban kerap mencuri uang dan *voucher* pulsa atau paket data yang dijual olehnya.[[57]](#footnote-57)

Hal tersebut menjadi pemicu terjadinya pertengkaran antara tersangka Pujiono (44) dengan korban bernama Elis (34). Pujiono sehari-hari mencari nafkah dengan membuka warung kecil yang tidak jauh dari rumahnya. Kapolsek Tenggarong, AKP Purwo Asmadi mengatakan motif sebenarnya di balik tindakan Pujiono awalnya dipicu karena tersangka merasa kesal dengan perilaku korban, yang sering mengambil *voucher* pulsa dari tempat jualan miliknya.

Selain itu, tersangka juga menuduh korban kerap mencuri uang hasil penjualan di warungnya.Menurutnya, dari permasalahan itulah, membuat Pujiono kerap terlibat adu mulut dengan korban. Setiap kali terjadi pertengkaran di dalam rumah tangganya, korban kerap meninggalkan rumah selama sepekan atau lebih.

Sementara kalau menurut pengakuan dari pelaku bahwa pelaku ini sebenarnya merasa tidak senang dengan perilaku dari istrinya yang sering mengambil uang ataupun mengambil *voucher* paket data yang dijual oleh pelaku. Kadang-kadang mengambil tidak jujur, kadang ambil uang hasil dagangan dan tidak jujur," ungkap Purwo kepada reporter, Minggu (16/7/2023). Oleh sebab itu, puncak kekesalan dari Pujiono pun akhirnya dilampiaskan dengan cara membakar rumah dengan maksud untuk mencegah istrinya (korban) meninggalkan rumahnya.[[58]](#footnote-58)

Setiap kali terjadi pertengkaran, korban selalu pergi dari rumah dan baru kembali setelah seminggu atau dua minggu. Jika cekcok terjadi sering, pelaku pun akan pergi setelah setiap konflik.

Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti, termasuk dua unit sepeda motor salah satunya telah terbakar beberapa pakaian milik korban, dan tiang rumah yang kini menjadi arang. Akibat perbuatannya, Pujiono dijerat dengan Undang-Undang tentang KDRT dan/atau Pasal 187 ayat (2) KUHP, yang mengancam hukuman penjara antara 10 hingga 15 tahun.

Berdasarkan fakta yang ada, dapat disimpulkan bahwa konflik antara pasangan suami istri seringkali disebabkan oleh masalah materi atau kebutuhan sehari-hari, serta kelalaian suami dalam memenuhi kewajibannya, yang berujung pada konflik yang berkepanjangan. Dari perspektif manajemen konflik dalam Islam, terlihat adanya ketidakmampuan kedua belah pihak, baik suami maupun istri, dalam mengelola atau mengendalikan konflik yang muncul. Hal ini menyebabkan terjadinya kekerasan dalam hubungan. Oleh karena itu, penting untuk dapat mengontrol diri dan mengelola konflik dengan baik agar kejadian yang tidak diinginkan dapat dihindari.

BAB IV
ANALISIS KONFLIK VIRAL SUAMI ISTRI YANG BERUJUNG PADA KEKERASAN DAN MANAJEMEN KONFLIKNYA DALAM ISLAM

1. Analisis konflik viral suami istri yang berujung pada kekerasan ditinjau manajemen konflik dalam islam.

Urgensi manajemen konflik keluarga menjaga keharmonisan di dalam keluarga. Telah dijelaskan bahwa fungsi manajemen konflik adalah sebagai rangkaian tindakan dan reaksi di antara pihak yang terlibat dalam konflik dan pihak lain yang menjadi hakim atau penengah dalam menyelesaikan konflik. Selain itu manajemen konflik bisa sebagai suatu penekanan yang berfokus pada proses bagaimana penyelesaian masalah atau konflik tersebut, merencanakannya, mengorganisasikannya.[[59]](#footnote-59)

Kemudian, peneliti menganalisis pada kasus viral di Mojokerto tersebut, bahwa menurut pandangan teori konflik, kasus viral yang berakhir dengan kekerasan terjadi karena *nusyuz* suami. Suami lalai atas nafkah yang seharusnya di berikan untuk istri dan anaknya, justru digunakan untuk judi online. Sedangkan, tindakan istri tersebut juga tidak dapat dibenarkan, telah dijelaskan dalam perspektif manajemen konflik dalam Islam jika suami melakukan *nusyuz* hendaknya melakukan *islah* maupun *fasakh*. Tetapi faktanya keduanya tidak melakukannya sehingga terjadilah konflik yang berujung pada kekerasan terhadap pasangan.

Sedangkan pada kasus viral di Kukar (Kutai Kartanegara), motif dari suami tega membakar istrinya dikarenakan istri sering mencuri voucher internet yang dijual suaminya. Dalam perspektif teori konflik berarti istri tersebut melakukan *nusyuz*. Sedangkan dalam perspektif manajemen konflik dalam Islam, apabila salah satu pasangan istri melakukan *nusyuz* (pembangkangan), langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menasehati istri agar tidak melakukan *nusyuz*, dengan memberikan arahan dan pengajaran bahwa *nusyuz* adalah tindakan yang dilarang dalam agama dan dapat menghalangi masuk surga. Analisa peneliti hal tersebut juga tidak dilakukan. Sehingga terjadilah kekerasan terhadap istri.

Selanjutnya, suami tersebut tidak melakukan teguran berupa pukulan ringan sebagai pendidikan. Telah difahami bahwa dalam pandangan manajemen konflik Islam istri yang *nusyuz* diperbolehkan untuk diberikan bentuk teguran berupa pukulan ringan, yang dimaksudkan sebagai pembelajaran dan bukan untuk menyakiti pasangan. Dan juga dapat dilakukan pisah ranjang, dengan tujuan untuk memberikan pengajaran bahwa seorang istri adalah pendamping suami dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan suami-istri.

Dalam konflik tersebut suami juga tidak mengutus seorang mediator. Telah difahami bahwa dalam manajemen konflik Islam, langkah terakhir adalah mengutus hakim atau meminta bantuan seorang hakim untuk menasehati kedua belah pihak. Hal ini penting karena solusi terkadang dapat datang dari pihak ketiga yang memiliki pemahaman tentang konflik dan pengelolaannya, sesuai dengan prinsip manajemen konflik yaitu berkolaborasi. Analisa peneliti hal hal tersebut tidak dilakukan oleh para pihak, sehingga terjadilah kasus viral tersebut.

Dalam kasus tersebut peneliti menganalisa, walaupun istri melakukan *nusyuz* yaitu sering mencuri *voucher* yang dijual oleh suaminya, tindakan suami membakar istri hingga meninggal juga tidak dapat dibenarkan. Seharusnya dapat di hindari tindakan melanggar hukum tersebut dengan menganut manajemen konflik dalam Islam.

Selain itu peneliti menganalisa bahwa dalam pandangan teori konflik faktor lain adanya konflik tersebut dikarenakan kurangnya ketenangan dalam menghadapi masalah, komunikasi yang buruk, serta tujuan dan motif material yang tidak sejalan. Peneliti menganalisa dalam pandangan teori konflik, bahwa efek negatif konflik tersebut sejalan dengan fenomena viral konflik suami istri di Mojokerto dan Kutai Kartanegara yang berakhir dengan kekerasan terhadap pasangan. Efek negatif dari sebuah konflik tidak bisa dianggap sepele. Karena ketidakmampuan kedua belah pihak dalam mengelola konflik dengan baik, mereka akhirnya terjerumus pada kekerasan dan tindakan yang melanggar hukum.

1. Analisis manajemen konflik dalam islam sebagai upaya pencegahan terhadap kekerasan di dalam rumah tangga

Pada bab ini penulis akan menganalisa dari data yang diperoleh pada bab tiga. Pada bab sebelumnya telah di paparkan bahwa sangat banyak fenomena viral kasus konflik suami istri yang berujung pada kekerasan. Telah difahami bahwa manajemen konflik ialah pengelolaan konflik agar dapat terselesaikan dengan baik dan efektif.

Pada kasus pertama, yaitu kasus di Mojokerto, Istri tega membakar suaminya hingga meninggal dunia. Telah diketahui penyebab dan motif dari konflik tersebut adalah suami melakukan *nusyuz.* Dalam perspektif manajemen konflik dalam Islam sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi kekerasan terhadap pasangan, bagi suami yang melakukan *nusyuz* adalah melakukan *ishlah* (perdamaian) dan *fasakh* (perceraian). Analisa peneliti hal hal tersebut dapat mencegah konflik yang berujung pada perceraian. Atau dalam perspektif manajemen konflik yang lain dalam uapaya pencegahan agar konflik tidak berujung pada kekerasan, dapat dilakukan cara pencegahannya dengan berkompetisi, menghindari konflik, akomodasi, kompromi, dan berkolaborasi. Analisa peneliti pada kasus tersebut, keduanya tidak melakukan upaya pencegahan tersebut. Jika hal hal tersebut diupayakan dapat mengurangi dampak negatif daripada konflik.

Analisis kasus kedua suami tega membakar istri di Kutai Kartanega. Telah difahami bahwa dalam perspektif manajemen konflik Islam, Islam menawarkan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menanamkan prinsip keadilan, kasih sayang, musyawarah, dan kesabaran, pasangan dapat lebih mampu mengelola konflik secara efektif. Pencegahan KDRT memerlukan upaya manajemen konflik yang baik, komunikasi yang sehat, peran pihak ketiga dalam mediasi, serta penerapan hukum sebagai perlindungan bagi korban. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan rumah tangga yang harmonis dan bebas dari kekerasan dapat terwujud, sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kasih sayang dan perdamaian. Dalam kasus tersebut istri melakukan *nusyuz,* dalam perspektif Ialam upaya pencegahan/manajemen konflik istri yang *nusyuz* adalah dengan menasehati, memukul dalam arti pendidikan, pisah ranjang, dan mengutus hakim. Peneliti menganalisa dalam kasus tersebut suami tidak menjalanlan hal hal yang di anjurkan dalam manajemen konflik versi Islam.

Berdasarkan perspektif manajemen konflik, penulis menganalisis bahwa efek negatif dari konflik yang terjadi di Mojokerto dan Kutai Kartanegara yaitu kekerasan terhadap pasangan, efek negatif tersebut dapat dicegah jika kedua belah pihak mampu mengelola konflik tersebut dengan baik. Pertama, yaitu berkompetisi, pasangan suami istri perlu memiliki kemampuan untuk bersaing dalam mengendalikan emosi mereka. Apabila terjadi kesalahan, mereka harus mampu terlebih dahulu meminta maaf atau meminta klarifikasi dari pasangan mereka *(tabayyun).*

Saat konflik pasutri di Mojokerto dan Kutai Kartanegara terjadi, kedua pasangan harus mampu mengalah satu sama lain dengan merendahkan ego masing-masing. Hal ini penting karena dalam konflik, pihak yang merasa benar seringkali memiliki ego yang sangat tinggi. Pasangan suami istri tersebut sebaiknya siap untuk berkorban dalam menghadapi situasi sulit.

Kemudian dalam pandangan manajemen konflik, pasangan perlu bersedia berkorban, baik itu waktu, pemikiran, dan lain-lain, agar konflik tidak berlangsung lama. Dalam situasi emosional yang intens, pasangan suami istri sebaiknya menghindari konflik. Yang dimaksud di sini adalah menunda konflik untuk sementara waktu, karena saat konflik, kedua pihak seringkali berada dalam kondisi emosional yang sulit dikendalikan. Penghindaran ini penting untuk menenangkan pikiran dan emosi masing-masing.

Selain itu mampu bekerja sama dengan pihak ketiga sangat penting, terutama sebagai penengah ketika konflik terjadi. Misalnya, seorang kyai bisa diminta bantuannya untuk memberikan arahan dan nasihat kepada kedua belah pihak agar dapat menemukan solusi dan jalan keluar dari konflik tersebut.

Demikian analisis penulis mengenai fenomena viral suami istri yang berujung pada kekerasan, yang terjadi di Mojokerto dan Kutai Kartanegara. Yang apabila ditinjau dari perspektif manajemen konflik dalam Islam dan teori pengembangan manajemen konflik dapat disimpulkan bahwa jika, kedua pasangan mampu melaksanakan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh agama Islam, maka *insyaAllah* dapat membantu mengurangi efek negatif dari konflik yang terjadi. Dengan demikian, konflik tidak akan berujung pada kekerasan, yang mana kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi pidana dan berdampak buruk bagi psikologi keduanya dan bagi anak-anak, yang berpotensi mengalami trauma akibat konflik antara orang tua mereka.

BAB V

## KESIMPULAN

Pada bagian akhir dari skripsi ini, penulis telah merangkum beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan judul/tema/topik dari skripsi ini, yang diharapkan dapat sebagai penjelas yang lebih singkat dan detail terkait dengan penelitian ini. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Konflik yang menjadi viral antara suami istri yang berujung pada kekerasan terjadi karena ketidakmampuan pasangan dalam menerapkan manajemen konflik dalam Islam dengan baik. Ketika konflik sudah terjadi, keduanya seharusnya mengambil langkah-langkah manajemen konflik untuk meredam konflik tersebut.
2. Ditinjau dari perspektif manajemen konflik dalam Islam, upaya pencegahan konflik yang berujung pada kekerasan dapat diatasi, jika kedua pasangan mampu melaksanakan ajaran-ajaran Islam dalam mengelola konflik, seperti saling menasehati, melakukan *ishlah* (perdamaian), bermusyawarah, dan *tabayyun* (klarifikasi), serta cara-cara lain seperti berkolaborasi, menghindari konflik, akomodasi, kompromi, dan berkolaborasi. Tentunya dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, insiden kekerasan dapat dihindari. Dan dampak negatif dari konflik juga dapat dikurangi. Dengan demikian, konflik tidak akan berkembang menjadi kekerasan.

## SARAN

* + - 1. **Saran untuk penulis**: Perlu mengkaji lebih dalam tentang aspek sosial, psikologi, dan hukum dalam memahami konflik suami-istri dan dampaknya. Serta, wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana manajemen konflik dalam Islam dapat diimplementasikan secara praktis. Kurangnya dalam membandingkan pendekatan manajemen konflik dalam Islam dengan pendekatan non-Islam untuk menunjukkan keunggulan dan keunikan perspektif Islam dalam menyelesaikan konflik.
			2. **Saran untuk peneliti berikutnya**: Peneliti berikutnya dapat memperluas fokus penelitian dengan mengeksplorasi pandangan keluarga dekat atau lingkungan sosial dari pasangan yang mengalami konflik. Hal ini penting untuk memahami bagaimana dukungan sosial atau tekanan dari lingkungan memengaruhi eskalasi atau penyelesaian konflik.
			3. **Saran untuk pengantin muda**: Pengantin muda disarankan untuk mengikuti program pendidikan pranikah yang mencakup pengelolaan konflik, komunikasi yang efektif, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Ini akan membantu mereka memahami bagaimana mengelola perbedaan pendapat dan mencegah potensi konflik yang bisa berujung pada kekerasan.
			4. Saran untuk publik figur: Penting bagi mereka untuk memahami, dan mengerti bahwa tindakan dan ucapan mereka dapat memengaruhi bagaimana orang lain merespons konflik dalam rumah tangga.

# DAFTAR PUSTAKA

**Referensi Buku:**

Manajemen Konflik Teori Dan Aplikasi by Dr. Hj. Siti Asiah T. Pido., MM. (z-Lib.Org) (1).Pdf,” n.d. Lor, Jl Kedinding, and Gg Delima. “Penerbit CV Saga Jawadwipa,” n.d.

Pengantar manajemen konflik, M subhan iswahyudi dkk , Yayasan cendikia mulia mandiri, Perumahan cipta no.1 kota Batam.

Marzuki*,* Metodologi riset (yogyakarta: PT Prasetya widia pratama,2000)

**Referensi Artikel Ilmiah:**

dewi, Eva Meizara Puspita. “Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri” 2, No. 1 (2008).

Jalil, Abdul. “Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” 4, No. 1 (2021).

———. “Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” 4, No. 1 (2021).

Nurhuda, Abid, And Nur Aini Setyaningtyas. “Nilai-Nilai Edukatif Dalam Surat Al Kautsar Beserta Implikasinya Dalam Kehidupan (Tela’ah Tafsir Al Qurthubi).” *Social Science Studies* 1, No. 3 (November 1, 2021): 162–76. Https://Doi.Org/10.47153/Sss13.2332021.

Puspitasari, Maya. “Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 2.” *Learning : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 2, No. 3 (October 1, 2022): 209–21. Https://Doi.Org/10.51878/Learning.V2i3.1521.

Ramdani, Rahmatullah, And Akhmad Husaini. “Manajemen Konflik Sebelum Menikah Sebagai Upaya Mempertahankan Hubungan Keluarga,” N.D.

Rustin, Mandri Saputra, And Helbi Akbar. “Nilai Pendidikan Akhlakdalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 153-157 (Studi Pustaka Tafsir Al-Azhar)” 2 (2020).

Waeduloh, Hasan. “Manajemen Konflik Dalam Perspektif Dakwah.” *Jurnal Dakwah Tabligh* 15 (2014).

Utomo, Arif Budi, And Muhsan Syafaruddin. “Manajemen Konflik Antara Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Mertua Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis,” N.D.

Waeduloh, Hasan. “Manajemen Konflik Dalam Perspektif Dakwah.” *Jurnal Dakwah Tabligh* 15 (2014).

Wahyudi, Andri. “Konflik, Konsep Teori Dan,” N.D.

Wardana, Adi Kusuma, Muhammad Fajrur Rizki Aulia, And Yayat Suharyat. “Manajemen Konflik.” *Nusra: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan* 5, No. 1 (February 18, 2024): 95–102. Https://Doi.Org/10.55681/Nusra.V5i1.1856.

Wibowo, Eko Ari. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Judi Online Dalam Bingkai Hukum Positif Di Indonesia “[Jurnal Hukum: Sumber Hukum Vol. 1 No. 1]” 1, No. 1 (N.D.).

Winata, Santi Yulia. “Strategi Manajemen Konflik Interpersonal Pasangan Suami Istri (Pasutri) Yang Hamil Di Luar Nikah,” 2013.

Yuniar, Meli Dwi. “Manajemen Konflik Single Parent Mother (Perspektif Sosiologi Dan Maqashid Syariah).” *Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family Studies* 5, No. 2 (November 7, 2023). Https://Doi.Org/10.21154/Syakhsiyyah.V5i2.6179.

Zuhri, Muhammad Alan. “Alquran Dan Toleransi Di Indonesia: Sebuah Analisa Surat Al-Bāqarah: 148.” *Journal Of Qur’an And Hadith Studies* 7, No. 2 (December 31, 2018): 116–30. Https://Doi.Org/10.15408/Quhas.V7i2.13397.

**Referensi Skripsi:**

Ridwan, Muhammad Zaki. “Karakteristik Tawazun Dalam Surat Al-Qashash Ayat 77 Menurut Tafsir Munir Pada Era Revolusi Industri 4.0 (Prespektif Double Movement Fazlur Rohman) Skripsi,” N.D.

**Referensi Peraturan:**

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

**Referensi Internet:**

Beritasatu. fuad Iqbal Abdullah (2023, juli 16). Motif suami bakar istri di kukar, korban sering curi voucher pulsa:

<https://www.beritasatu.com/nusantara/1057519/motif-suami-bakar-istri-di-kukar-korban-sering-curi-voucer-pulsa>, [diakses tanggal 31 Oktober 2024]

Surabaya (ANTARA). Willi Irawan (2024, Juni 09). Polda Jatim ungkap motif polwan bakar suami di Mojokerto:

<https://www.antaranews.com/berita/4144470/polda-jatim-ungkap-motif-polwan-bakar-suami-di-mojokerto>, [diakses tanggal 31 Oktober 2024]

Detik.com ,Hilda Rinanda (2024, juni 10). 7 fakta baru polwan Mojokerto bakar suami hingga tewas:

https://www.detik.com/fakta-baru-polwan-mojokerto-bakar-suami-hingga-tewas

<https://www.beritasatu.com/tag/istri-dibakar-suami>, [diakses tanggal 02 Desember 2024]

RCTI+ , (2023, Juli 17). Kesal Voucher Pulsa di Curi Sang Istri, Suami di Kukar Tega Bakar Istri dan Rumah:

<https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/3827759/kesal-voucher-pulsa-jualan-dicuri-sang-istri-suami-di-kukar-tega-bakar-istri-dan-rumah>, [diakses tanggal 02 Desember 2024]

RIWAYAT HIDUP

Ahmad kussaini dilahirkan pada tanggal 31 maret 1996 di kabupaten Ponorogo, putra terakhir dari bapak Soimun dan ibu Jumini. Pendidikan sekolah dasar (SD) diselesaikan pada tahun 2009 di sekolah dasar Bangunrejo 1.

Pendidikan berikutnya dijalani di Mts ma’arif Al mukarrom Kauman Sumoroto Ponorogo dan diselesaikan pada tahun 2012. Pada saat menempuh pengajaran dan pendidikan di Mts Al mukarrom ia aktif mengikuti kegiatan ekstra kurikuler yang sering diikuti seperti voly, futsal, dan pramuka.

Selanjutnya, ia menjalani pendidikan di pondok pesantren Al iman putra Ngambakan BangunrejoSukorejo Ponorogo, di pondok mengikuti banyak memperdalam ilmu agama dan ekstra kurikuler pondok seperti kesenian, khat, dan keorganisasian pondok. Dan telah menamatkannya pada tahun 2016.

Kemudian mengabdi di pondok Mojokerto yang bernama Pondok Tahfidz Nurul Quran Al kamal. Dan telah selesai pengabdiannya pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020 ia melanjutkan pendidikannya di IAIN Ponorogo dengan mengambil jurusan hukum keluarga Islam.

1. Wahyu wibisana, Pernikahan Dalam Islam, *jurnal pendidikan agama islam*, Vol.14 No.1(2016) [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wahyu wibisana, Pernikahan Dalam Islam, *jurnal pendidikan agama islam*, Vol.14 No.1(2016) [↑](#footnote-ref-3)
4. Eva Meizara Puspita Dewi, *“Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesain Konflik Padapasangan Suami Istri”* 2, No. 1 (2008). [↑](#footnote-ref-4)
5. Meli Dwi Yuniar, “Manajemen Konflik Single Parent Mother (Perspektif Sosiologi Dan Maqashid Shariah),” *Al-Syakhsiyyah: JournalOf Law & Family Studies* 5, No. 2 (November 7, 2023), Https://Doi.Org/10.21154/Syakhsiyyah.V5i2.6179. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rahmatullah Ramdani and Akhmad Husaini, “Manajemen Konflik Sebelum Menikah sebagai Upaya Mempertahankan Hubungan Keluarga,” n.d. [↑](#footnote-ref-6)
7. Arif Budi Utomo, Muhsan Syafaruddin, “Manajemen Konflik Antara Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Mertua Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis,” N.D. [↑](#footnote-ref-7)
8. Santi Yulia Winata, “Strategi Manajemen Konflik Interpersonal Pasangan Suami Istri (Pasutri) Yang Hamil Di Luar Nikah,” 2013. [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdul Jalil, “Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” 4, No. 1 (2021). [↑](#footnote-ref-9)
10. Marzuki*, metodologi riset* (yogyakarta: PT Prasetya widia pratama,2000),4. [↑](#footnote-ref-10)
11. Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 330. [↑](#footnote-ref-11)
12. Andri wahyudi, “konflik, konsep teori dan, permasalahan(journal unita, publiciana)2015. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid. [↑](#footnote-ref-14)
15. Thomas santoso, M.si, konflik dan perdamaian, cv saga jawadwipa pustaka saga (2019)l Kedinding Lor and Gg Delima, “Penerbit CV Saga Jawadwipa,” n.d. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid. [↑](#footnote-ref-16)
17. Salman Alfarisi, Uswatun Hasanah, Atikah Ahraini Nasution, Tafsir Ayat-Ayat Al Qur’an Tentang Manajemen Konflik, Journal *Educational Research and Social* Studies Volume 2, Nomor 1, Januari 2021 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid. [↑](#footnote-ref-19)
20. Abdul jalil, “Manajemen konflik dalam keluarga relevansinya dalam membentuk keluarga sakinah,” 2021. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid. [↑](#footnote-ref-22)
23. Abdul jalil, “Manajemen konflik dalam keluarga relevansinya dalam membentuk keluarga sakinah,” 2021. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid. [↑](#footnote-ref-24)
25. Abdul Jalil, “Manajemen konflik dalam keluarga relevansinya dalam membentuk keluarga sakinah. Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 4, No. 1” 2021 [↑](#footnote-ref-25)
26. Abdul Jalil, “Manajemen konflik dalam keluarga relevansinya dalam membentuk keluarga sakinah. Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 4, No. 1” 2021 [↑](#footnote-ref-26)
27. Eva Meizara Puspita Dewi, *“Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesain Konflik Padapasangan Suami Istri”* 2, No. 1 (2008). [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid. [↑](#footnote-ref-28)
29. Siti Asiah T. Pido., MM. “Manajemen Konflik Teori Dan Aplikasi. Pustaka cindekia (2017) hal. 78 [↑](#footnote-ref-29)
30. M subhan iswahyudi, Pengantar Manajemen Konflik (yayasan cendikia mulia mandiri,2023) hal.3 [↑](#footnote-ref-30)
31. Siti Asiah T. Pido., MM. “Manajemen Konflik Teori Dan Aplikasi. Pustaka cindekia (2017) hal. 79 [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid. [↑](#footnote-ref-32)
33. M subhan iswahyudi, pengantar manajemen konflik (yayasan cendikia mulia mandiri,2023) hal.5 [↑](#footnote-ref-33)
34. Siti Asiah T. Pido., MM. “Manajemen Konflik Teori Dan Aplikasi. Pustaka cindekia (2017) hal. 79 [↑](#footnote-ref-34)
35. Ibid. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ibid. [↑](#footnote-ref-36)
37. Siti Asiah T. Pido., MM. “Manajemen Konflik Teori Dan Aplikasi. Pustaka cindekia (2017) hal. 80 [↑](#footnote-ref-37)
38. Ibid. [↑](#footnote-ref-38)
39. Abdul Jalil, “manajemen konflik dalam keluarga relevansinya dalam membentuk keluarga sakinah.” Jurnal hukum islam vol.4, no.1 [↑](#footnote-ref-39)
40. Muhammad Alan Zuhri, “Alquran dan Toleransi di Indonesia: Sebuah Analisa Surat al-Bāqarah: 148,” *journal of qur’an and hadith studies* 7, no. 2 (December 31, 2018): 116–30, https://doi.org/10.15408/quhas.v7i2.13397. [↑](#footnote-ref-40)
41. Muhammad zaki ridwan, “karakteristik tawazun dalam surat al-qashash ayat 77 menurut tafsir munir pada era revolusi industri 4.0 (prespektif double movement fazlur rohman) skripsi,” n.d.(2023) [↑](#footnote-ref-41)
42. Mandri saputra rustin and helbi akbar, “nilai pendidikan akhlakdalam al-qur’an surat al-baqarah ayat 153-157 (studi pustaka tafsir al-azhar)” 2 (2020). [↑](#footnote-ref-42)
43. Abid Nurhuda and Nur Aini Setyaningtyas, “Nilai-Nilai Edukatif Dalam Surat Al Kautsar Beserta Implikasinya dalam Kehidupan (Tela’ah Tafsir Al Qurthubi),” *Social Science Studies* 1, no. 3 (November 1, 2021): 162–76, https://doi.org/10.47153/sss13.2332021. [↑](#footnote-ref-43)
44. Maya puspitasari, “kerjasama dalam lembaga pendidikan berdasarkan tafsir al-qur’an surat al-maidah ayat 2,” *learning : jurnal inovasi penelitian pendidikan dan pembelajaran* 2, no. 3 (october 1, 2022): 209–21, https://doi.org/10.51878/learning.v2i3.1521. [↑](#footnote-ref-44)
45. Abdul jalil, “manajemen konflik dalam keluarga relevansinya dalam membentuk keluarga sakinah,” 2021. [↑](#footnote-ref-45)
46. Ibid. [↑](#footnote-ref-46)
47. Ibid. [↑](#footnote-ref-47)
48. Ibid. [↑](#footnote-ref-48)
49. Ibid. [↑](#footnote-ref-49)
50. Ibid. [↑](#footnote-ref-50)
51. Adi kusuma wardana, muhammadfajrurrizki aulia, andyayatsuharyat, “manajemen konflik,” *nusra: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (February 18, 2024): 95–102, https://doi.org/10.55681/nusra.v5i1.1856. [↑](#footnote-ref-51)
52. Hasan Waeduloh, “Manajemen Konflik Dalam Perspektif Dakwah,” *jurnal dakwah tabligh* 15 (2014). [↑](#footnote-ref-52)
53. Ibid. [↑](#footnote-ref-53)
54. Abdul jalil, “manajemen konflik dalam keluarga relevansinya dalam membentuk keluarga sakinah,” 2021. [↑](#footnote-ref-54)
55. Eko ari wibowo, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Judi Online Dalam Bingkai Hukum Positif Di Indonesia “[Jurnal Hukum: Sumber Hukum Vol. 1 No. 1].” [↑](#footnote-ref-55)
56. https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7383076/7-fakta-baru-polwan-mojokerto-bakar-suami-hingga-tewas [↑](#footnote-ref-56)
57. https://www.beritasatu.com/tag/istri-dibakar-suami [↑](#footnote-ref-57)
58. https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/3827759/kesal-voucher-pulsa-jualan-dicuri-sang-istri-suami-di-kukar-tega-bakar-istri-dan-rumah [↑](#footnote-ref-58)
59. Siti Asiah T. Pido., MM. (z-Lib.Org) (1).Pdf,” n.d. “Manajemen Konflik Teori Dan Aplikasi Pustaka cindekia (2017) hal. 78 [↑](#footnote-ref-59)